

Catatan Akhir Tahun LBH Semarang 2020

ORKESTRASI PERAMPASAN RUANG HIDUP







001-27

POLISI

POLISI

POLISI

EMBA

CATATAN AKHIR TAHUN LBH SEMARANG 2020

ORKESTRASI PERAMPASAN RUANG HIDUP

Kontributor:

Eti Oktaviani
Nico Wauran
Yunianto
Slamet Riyadi
Iswatun Ulia
Tri Yuliati
Herdin
Ahmad Syamsuddin Arief
Alvin Afriansyah
Cornelius Gea
Naufal Sebastian
Harist Akhmad Muzaki

Editor:

Naufal Sebastian
Fajar Muhammad Andhika Firdaus

Desain Sampul:

Errik Irwan

Perwajahan dan Tata Letak:

Harist Akhmad Muzaki

Diterbitkan oleh:

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang, Candisari, Kota Semarang 50256
Telp. (024)86453054, 86453050 Fax. (024)86453054
Whatsapp: 088228902001
Email: office@lbhsemarang.id
Website: lbhsemarang.id

KATA PENGANTAR

Orkestrasi Perampasan Ruang Hidup

Sejak merdeka, Indonesia melalui para Founding Fathers telah meletakkan dasar negara melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai dasar bernegara untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dasar ini, telah menjadi petunjuk yang jelas bagi negara, dalam hal ini adalah pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Memperuntukkan kemakmuran rakyat adalah tujuan dari bernegara, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut nis-caya adalah penghianatan terhadap konstitusi.

Di tahun 2020, LBH Semarang kembali menuliskan catatan akhir tahun (Catahu) 2020 sebagai upaya pertanggungjawaban publik atas kerja-kerja advokasi yang dilakukan. Serta memaparkan kondisi hak asasi manusia di Jawa Tengah.

Di tengah peristiwa luar biasa yang terjadi di seluruh negara di dunia bernama Covid-19. Hampir seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia mengalami perubahan pola dari aktivitas sehari-hari hingga pekerjaan. Kita semua berduka atas kejadian memilukan tersebut. Namun, kondisi covid-19 tidak boleh dijadikan

alasan pembenar terhadap hilangnya kemauan negara untuk bertanggung jawab atas penghormatan (to respect), perlindungan (to protect) dan pemenuhan (to fulfil) HAM.

Sepanjang setahun terakhir -November 2019 s.d Oktober 2020, LBH Semarang telah menerima sebanyak 119 pengaduan dengan jumlah pencari keadilan mencapai 270 orang. Serta terdapat 34 kasus yang telah memberikan manfaat kepada 1586 pencari keadilan. Tidak hanya diberikan pelayanan konsultasi hukum, namun ditangani pada level yang lebih lanjut, seperti pembuatan dokumen hukum, pendampingan pengaduan dan pelaporan kepada lembaga kuasi negara, kampanye, riset, investigasi, pengadilan hingga level kebijakan.

Hampir dari seluruh kasus yang LBH Semarang tangani sepanjang tahun 2020 menemukan pola yang serupa. Sehingga LBH Semarang pada catahu tahun 2020, telah mengambil tema "Orkestrasi Perampasan Ruang Hidup". Dimana kita disuguhkan pada sebuah pertunjukan orkestra yang telah dipersiapkan dengan sangat baik dari skenario hingga para 'pemain' orkes itu sendiri.

Lalu, apa relevansinya dengan catahu LBH Semarang? LBH Semarang memberikan pengandaian terhadap kondisi demokrasi dan hak

asasi manusia di tahun 2020. Orkestra dipertunjukkan untuk membuat penonton terhibur dengan alunan olahan seni yang dihasilkan oleh para pemain orkes, sedangkan 'Orkestrasi Perampasan Ruang Hidup' merupakan penyerupaan kondisi hari ini, dimana semua agenda yang dilakukan oleh negara ditujukan semata-mata untuk akumulasi keuntungan segelintir pihak. Alih-alih hukum untuk menegakkan keadilan dan demi kemakmuran rakyat, hukum sejak disusun telah ditujukan untuk meraup keuntungan bagi sekelompok orang (oligarki), serta difungsikan untuk melanggengkan kekuasaan, membungkam gerakan masyarakat, menyebar teror, melestarikan impunitas atau sekedar dalih pemuliaan kemanusiaan namun menghasilkan ketimpangan, penindasan dan perampasan ruang hidup manusia.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah berkontribusi untuk membantu kerja-kerja bantuan hukum struktural LBH Semarang. Serta kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku ini, khususnya para penulis, kontributor, editor, dan seluruh pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Tak lupa, kami secara khusus memberikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa bagi mas Zainal Arifin, SH, sebagai purna Direktur LBH Semarang periode 2016-2020, yang telah menghkodai LBH Semarang sebagai sebuah lembaga yang 'hidup' dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia.

Pun, kami berharap catatan ini bermanfaat dan bisa menjadi salah satu sumber untuk pembelajaran bersama dalam memperjuangkan pemuliaan kemanusiaan, dan demokrasi.

Selamat Membaca.

Semarang, 22 Desember 2020

Eti Oktaviani, SH

Direktur LBH Semarang



Terimakasih

Zainal Arifin, S.H.I.

Direktur LBH Semarang
Periode 2016-2020

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR	5
PENDAHULUAN	9
KONSULTASI HUKUM	10
LAPORAN ADVOKASI	19
OBRAL KEBIJAKAN PERAMPASAN RUANG HIDUP	21
POTRET PEMENUHAN HAM DI MASA PANDEMI	26
KONGKALIKONG PERAMPASAN RUANG HIDUP RAKYAT	29
PERADILAN BUKAN RUANG YANG ADIL	34
DISFUNGSI NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK DIFABEL	35
EKSPANSI INDUSTRI	39
ABSENYA DISNAKERTRANS DALAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	41
ANCAMAN TERHADAP PEMBELA HAK ASASI MANUSIA	45
SERANGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI	47
PEMADAMAN API PERLAWANAN BURUH	49
NEGARA, WAJAH PELANGGAR HAK KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	51
KETIADAAN RUANG AMAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	54
PENDIDIKAN HUKUM KRITIS	59
KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI JAWA TENGAH	68
TENTANG LBH SEMARANG	75

PENDAHULUAN

Tentang Bantuan Hukum Struktural

Bantuan Hukum Struktural (BHS) merupakan bantuan hukum yang didasari kesadaran terhadap adanya struktur ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang timpang. Dimana ketimpangan struktur tersebut berdampak pada masyarakat, buta hukum, dan tertindas sehingga mengakibatkan terhambatnya akses untuk memperoleh keadilan. BHS muncul sebelumnya yang masih bersosok sebagai gerakan hukum. Artinya, melalui BHS, setiap aktor di dalamnya dituntut untuk melihat realitas secara kritis dan membangun gerakan menuju demokratisasi. Selain itu, karakteristik lain dari BHS adalah berlaku egaliter kepada masyarakat penerima bantuan hukum. Hal ini dikarenakan BHS juga merupakan proses membangun kemandirian serta kesadaran hukum bagi masyarakat luas. Oleh karenanya, secara bertahap struktur sosial yang timpang dapat berubah melalui aktivitas bantuan hukum yang diberikan. Dengan demikian, meskipun diberikan secara cuma-cuma, BHS bukan merupakan sebatas hasrat kedermawanan (*charity*) dan tanggung jawab profesi (*profesional responsibility*) dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dilakukan pada aktivitas bantuan hukum konvensional.

Istilah BHS muncul pada saat Adnan Buyung Nasution, Pendiri YLBHI, sedang berdiskusi

dengan seorang kriminolog asal Belanda yaitu dengan seorang kriminolog asal Belanda yaitu Paul Moedikdo tentang aktivitas bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Jakarta dan YLBHI pada 1970 an akhir. Selanjutnya pada tahun 1980, BHS digunakan oleh YLBHI sebagai *working ideology* dan oleh karenanya digunakan dalam melakukan aktivitas bantuan hukum.

Konsep BHS lahir guna merespon kondisi sosial politik yang pada saat itu menyebabkan kemiskinan secara masif yang belakangan dikenal dengan sebutan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena gejala sosial masal yang bukan disebabkan oleh perbuatan atau sikap perorangan, melainkan diciptakan untuk menjaga dominasi serta hegemoni struktur sosial-politik.

Urgensi Catatan Akhir Tahun

Selain menjadi sebuah tradisi yang dilakukan selama bertahun-tahun, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang sebagai salah satu lembaga yang memiliki komitmen pada demokrasi dan HAM sebagai konsekuensi dari BHS, merupakan sebuah kewajiban bagi YLBHI-LBH Semarang untuk menyampaikan kerja-kerja advokasi yang telah dilakukan setiap tahunnya kepada masyarakat luas.

Laporan yang dikemas dalam Catatan Akhir Tahun (Catahu) ini bertujuan untuk menyampaikan gambaran nyata perihal kondisi perlindungan, penghormatan, pengakuan, dan pemenuhan HAM di Jawa Tengah melalui kerja-kerja bantuan hukum yang telah dilakukan oleh YLBHI-LBH Semarang. Selain itu, Catahu juga kami harapkan dapat menjadi instrumen edukasi bagi masyarakat serta kritik bagi Pemerintah lantaran telah abai terhadap hak asasi manusia. Selain itu, Catahu juga menjadi refleksi YLBHI-LBH Semarang atas kekurangan dalam advokasi yang dilakukan.

Dengan demikian, penyusunan catatan akhir tahun memang sangat dibutuhkan keberadaanya untuk memotret kondisi pelanggaran HAM yang terjadi selama setahun di Jawa Tengah. Lebih dari itu, catatan akhir tahun juga akan menjadi bahan diskusi untuk merumuskan pola-pola perlawanan baru yang dapat dilakukan oleh YLBHI-LBH Semarang bersama dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat yang selama ini telah berkolaborasi melawan dominasi negara, kerakusan korporasi, dan kelompok-kelompok anti demokrasi lainnya.

Gambaran Catatan Akhir Tahun

Catahu merupakan salah satu bentuk operasionalisasi BHS. Tidak hanya melaporkan mengenai aktivitas advokasi yang dilakukan, namun juga situasi yang kemudian menjadi alasan-alasan melakukan advokasi serta strategi yang digunakan dalam melakukan advokasi.


Selain itu, Catahu juga akan menyajikan data mengenai kondisi hak asasi manusia di Jawa Tengah melalui kliping yang dikumpulkan oleh YLBHI-LBH Semarang melalui media massa meskipun kasus pelanggaran HAM tersebut tidak dapat terdampingi seluruhnya oleh LBH Semarang. Kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut kami bagi dalam beberapa kelompok isu yaitu, lingkungan dan pesisir, tanah, perburuhan, miskin kota, minoritas agama serta minoritas seksual dan perempuan, serta demokrasi. Bagian akhir Catahu ini berisi analisis kami terhadap situasi HAM di Jawa Tengah yang sangat mungkin untuk menjadi sebuah diskursus yang dapat ditindaklanjuti secara kolektif oleh LBH Semarang dan Kelompok pro-demokrasi lainnya.

**KONSULTASI
HUKUM**

Penerima

Bantuan Hukum

melalui Konsultasi




119 pengaduan

270 penerima bantuan hukum



KOTA SEMARANG: 78
KAB. DEMAK: 6
KAB. KENDAL: 5
KAB. SEMARANG: 4
KAB. MAGELANG: 3
KAB. GROBOGAN: 2
KOTA TEGAL: 2
KAB. TEGAL: 2
KAB. KEBUMEN: 2
KAB. PATI : 1
KAB. PURBALINGGA: 1
KAB. KUDUS: 1
KAB. BLORA: 1
KOTA PEKALONGAN: 1
KAB. PEKALONGAN: 1
KAB. SRAGEN: 1
LUAR JAWA TENGAH: 8



JENIS MASALAH HUKUM




AGAMA



PEKERJAAN



JENIS KELAMIN



PENDIDIKAN



PENGHASILAN



100.000 - 350.000	12
350.001 - 1.000.000	32
1.000.001 - 2.000.000	39
Di atas 2.000.001	22
Tidak diisi	14

KEDATANGAN KE LBH



Sendiri	103
Orang lain	13
Kelompok (orang)	3

STATUS PERKAWINAN



Kawin	85
Tidak Kawin	25
Single Parent	9



S

Sepanjang November 2019 sampai dengan Oktober 2020, LBH Semarang telah memberikan layanan konsultasi Hukum kepada 119 penerima layanan konsultasi. Beragam permasalahan hukum dikonsultasikan kepada LBH Semarang, antara lain, Kasus perdata merupakan kasus tertinggi dengan 30,25% konsultasi, disusul kasus Pidana sebanyak 25,21% konsultasi, Kasus Perkawinan/KDRT menempati tertinggi ketiga dengan konsultasi sebanyak 23,53%. Sementara itu kasus Perburuhan 12,61% dan kasus perantahan sebanyak 6,72% dari total kasus yang dikonsultasikan kepada LBH Semarang.

LBH Semarang meski berdomisili di Kota Semarang, namun sebaran penerima manfaat layanan konsultasi yang diberikan oleh LBH Semarang tidak hanya dirasakan oleh warga kota Semarang. Tercatat, ada 32,77% penerima manfaat layanan konsultasi yang berasal dari luar kota Semarang. Adapun persebarannya yaitu: Demak, Magelang, Tegal, Kebumen, Kab. Semarang, Pekalongan, Purbalingga, Kendal, Sragen, Grobogan, Pati, Kudus, Blora, dan berbagai daerah di luar Provinsi Jawa Tengah.

Sebanyak 88,24% penerima manfaat konsultasi beragama Islam, 6,72% beragama kristen, dan

5,04% beragama Katolik. Mayoritas yang datang untuk berkonsultasi kepada LBH Semarang berjenis kelamin Laki-laki, sebanyak 50,42%. Dan sisanya sebanyak 49,58% adalah perempuan. Adapun latar belakang pekerjaan dari penerima manfaat terbanyak adalah dari sektor swasta sebanyak 51,26%, Ibu rumah tangga sebesar 14,26%, 10,92% tidak bekerja atau tidak memberitahukan pekerjaannya, sisanya merupakan Guru/Dosen/Mahasiswa, Buruh, Pedagang, dan Sopir.

Berdasarkan data konsultasi LBH Semarang, dapat diketahui bahwa status perkawinan para penerima manfaat konsultasi adalah sebanyak 71,43% kawin, 21,01% tidak kawin, dan orang tua tunggal sebanyak 7,56%. Mayoritas penerima manfaat layanan konsultasi mengenyam pendidikan hingga SLTA sebanyak 51,26%, mengenyam pendidikan tinggi sebanyak 29,5%, sementara 14,29% lulusan SLTP, serta lulusan SD dan tidak bersekolah masing-masing sebanyak 2,52%. Sebagian besar masyarakat datang berkonsultasi dengan LBH Semarang bertindak untuk mewakili kelompok sebanyak 57,04% dan 38,15% untuk kepentingannya sendiri dan sisanya sebanyak 4,81% mewakili orang lain. Penghasilan dari penerima manfaat mayoritas rata-rata berkisar antara Rp.1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000. □



LAPORAN ADVOKASI

SEBARAN PENERIMA ADVOKASI LANGSUNG

SEPANJANG TAHUN 2020



Kabupaten Banjarnegara	2	Kabupaten Kendal	702	Kabupaten Sukoharjo	32
Kabupaten Banyumas	2	Kabupaten Klaten	2	Kabupaten Tegal	2
Kabupaten Batang	3	Kabupaten Kudus	2	Kabupaten Temanggung	2
Kabupaten Blora	2	Kabupaten Magelang	2	Kabupaten Wonogiri	2
Kabupaten Boyolali	2	Kabupaten Pati	2	Kabupaten Wonosobo	2
Kabupaten Brebes	2	Kabupaten Pekalongan	2	Kota Magelang	2
Kabupaten Cilacap	2	Kabupaten Pemalang	2	Kota Pekalongan	3
Kabupaten Demak	7	Kabupaten Purbalingga	2	Kota Salatiga	2
Kabupaten Grobogan	3	Kabupaten Purworejo	3	Kota Semarang	658
Kabupaten Jepara	2	Kabupaten Rembang	2	Kota Surakarta	6
Kabupaten Karanganyar	2	Kabupaten Semarang	3	Kota Tegal	101
Kabupaten Kebumen	19	Kabupaten Sragen	2		



Demokrasi Keterwakilan Kapitalistik dalam Pengaturan Tata Ruang Jawa Tengah

Agustus 2019, pemerintah provinsi Jawa Tengah telah mengesahkan Peraturan Daerah Jawa Tengah nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029. LBH Semarang bersama dengan Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk penataan ruang Jawa Tengah sempat mengawal proses revisi RTRW ini. Kelompok masyarakat ini terdiri dari LSM, Petani dan Akademisi, tujuannya adalah untuk mencoba menggunakan haknya dalam mengintervensi kebijakan alokasi tata ruang Jawa Tengah. Salah satu yang mendapat penolakan adalah ancaman krisis lingkungan/pemanasan global yang diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang bersumber dari energi kotor Batubara.

Pada awal rencana revisi RTRW Jawa Tengah, ada enam rencana PLTU baru yang akan dibangun. Penambahan enam PLTU baru ini sangat tidak

relevan dan masuk akal, pasalnya dengan bertambahnya enam PLTU baru produksi listrik Jawa Tengah telah mengalami surplus. Pada 2019 PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II mencatat ketersediaan pasokan listrik sebesar 30 megawatt, yang berarti ada surplus produksi listrik sebesar 15 persen.¹ Surplus listrik ini yang kemudian membuat PLN terus merugi, karena ketentuan PLN harus tetap membeli seluruh listrik yang diproduksi oleh PLTU sekalipun tidak digunakan. Kerugian PLN ini tentu harus dibayar oleh masyarakat dengan menaikkan tarif listrik. Setelah adanya intervensi dari kelompok masyarakat sipil terhadap penyusunan revisi RTRW Jawa Tengah, akhirnya rencana enam PLTU tersebut dihapuskan. Namun beberapa PLTU yang sudah ada masih tetap melakukan ekspansi pembangunan PLTU seperti ekspansi PLTU di Cilacap, Jepara dan PLTU Batang yang akan segera beroperasi.

¹ <https://www.merdeka.com/uang/produksi-listrik-di-jawa-bagian-tengah-ii-surplus-15-persen.html#:~:text=Merdeka.com%20%2D%20PT%20Perusahaan%20Listrik,puncak%20kebutuhan%20listrik%20di%20wilayahnya>

OBRAL KEBIJAKAN PERAMPASAN RUANG HIDUP

Kenyataan bahwa produksi listrik Jawa Tengah yang surplus, kerugian PLN dan PLTU yang memproduksi pencemaran udara, krisis kesehatan, kerusakan laut, kehilangan mata pencaharian Nelayan dan Petani tidak membuat pemerintah menghentikan ekspansi PLTU dan puluhan proyek infrastruktur ketenagalistrikan lainnya. Pilihan untuk tetap melanjutkan ekspansi pembangunan PLTU dan puluhan proyek infrastruktur lain seperti Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), dan lainnya adalah satu paket strategi yang diambil pemerintah untuk menyambut ekspansi Industri Ke Jawa Tengah.

Bagi pemerintah, ekspansi Industri ke Jawa Tengah adalah kompetisi yang harus dimenangkan. Berbagai paket untuk memanjakan Investor disediakan, bukan hanya infrastruktur untuk menunjang proses produksi. Tapi juga kemudahan izin, tanah dan sewa tanah yang murah, buruh murah dan berbagai paket insentif bagi investor. Ini semua untuk menarik para investor agar melakukan ekspansi industri dan/atau merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah. Dalam kunjungannya ke Batang, Jokowi mengatakan "Saya senang yang 7 perusahaan sudah masuk, selanjutnya 17 potensi investasi sebesar USD 37 miliar harus dikawal, dikejar dan dilayani. Tingkatkan competitiveness, jangan sampai kejadian 2019 kejadian lagi (tidak ada perusahaan yang relokasi ke Indonesia)".² Arena kompetisi relokasi Industri yang berusaha dimenangkan pemerintah telah mengorbankan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di Indonesia secara khusus Jawa Tengah.

Pemerintah melihat dan memperlakukan ruang di Jawa Tengah dengan kaca mata kapitalistik, yang mana memandang ruang pertanian di Jawa Tengah sebagai hal yang tidak efisien dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kerja kapitalisme untuk mengakumulasi keuntungan. Dalam kerja kapitalisme, semua yang tidak efisien seperti pertanian akan dibiarkan mati, di paksa mati bahkan dihukum mati karena ketidakmampuannya menyesuaikan diri. Sedangkan berbagai hal yang dianggap efisien dan berkontribusi dalam akumulasi keuntungan diberi tempat hidup yang aman dan berbagai insentif untuk membuatnya tumbuh berkembang. Di atas kehancuran pertanian di Jawa Tengah sebagai akibat hukuman mati dari kapitalisme dan/atau ketidaksanggupan-nya menyesuaikan diri, kemudian dibangunlah

sesuatu yang baru yang bernama ekspansi industri. Lengkap dengan berbagai pendukungnya berupa PLTU, proyek infrastruktur lain seperti jalan tol, tanggul laut, pelabuhan dan bandara yang dianggap oleh kapitalisme dapat memberi jaminan keberlangsungan akumulasi keuntungan. Schumpeter (1976: 81-86) menyebut hal ini sebagai the process of creative destruction (proses penghancuran yang kreatif).³

Penghancuran pertanian di Jawa tengah dengan cara perampasan lahan dan pengrusakan lingkungan telah mencabut keterikatan petani di Jawa Tengah dengan tanah dan alamnya. Karl Marx dalam teori the so-called primitive accumulation menempatkan proses perampasan lahan sebagai satu sisi mata uang dan kemudian memasangkannya dengan sisi yang lain, yaitu penciptaan tenaga kerja bebas (Das Kapital, Marx 1867). Menurut Marx, para petani yang telah dirampas lahannya kemudian hanya memiliki tenaga yang melekat pada tubuhnya untuk dijual kepada kapitalisme. Dalam kasus Jawa Tengah, kondisinya lebih parah. Para Petani yang tercerabut dari tanah dan alamnya tidak otomatis menjadi pekerja bagi kapitalisme, tapi terlempar dahulu dalam bursa cadangan buruh murah. Mereka bersaing dengan berbagai buruh murah lain dari berbagai daerah dengan pengalaman kerja di bidang industri dan riwayat pendidikan yang lebih baik dibandingkan para petani. Dari kondisi ini, kapitalisme mendapatkan keuntungan ganda. Surplus modal berupa tanah beserta sumber daya alam untuk industri dan surplus tenaga kerja berupa tumpukan cadangan buruh murah untuk proses produksi.

Bukan hanya pencaplokan ruang petani, tapi juga ruang nelayan untuk mencari ikan. Empat PLTU besar di Jawa Tengah berlokasi di pesisir pantai utara Jawa tengah. Limbah PLTU mencemari laut dan merusak alat tangkap nelayan. Belum lagi proses sampainya batu bara dari berbagai daerah sampai ke Jawa tengah. Kapal tongkang merusak batu karang, batu-bara yang berjatuh di laut mencemari laut dan merusak karang yang menjadi habitat banyak jenis ikan.

Baru-baru ini batu bara sebagai bahan bakar PLTU yang dibawa oleh kapal tongkang berjatuh di laut, yang kemudian membuat nelayan ketika menjaring ikan tidak malah mendapat ikan akan tetapi mendapat batu bara, kenyataan pahit ini dirasakan oleh nelayan yang ada di pesisir utara Kabupaten Batang. []

² Dikutip dari berita Tirto.id pada 1 Juli 2020, ketika kunjungan Jokowi ke Batang. Berita lengkap nya dapat di akses di <https://tirto.id/profil-7-perusahaan-yang-relokasi-ke-batang-bikin-jokowi-senang-fMx4>

³ Noer Fauzi Rachman dalam kata pengantar "Interaksi Gerakan-Gerakan Agraria dan Gerakan-Gerakan Lingkungan di Indonesia Awal Abad XXI" Wacana edisi 28



Mosi Tidak Percaya

Revisi UU KPK, Revisi UU Minerba dan Pengesahan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah potret sangat jelas kepada apa dan siapa pemerintah dan DPR meletakkan keberpihakannya. Pemerintah dan DPR menjadi alat untuk membuat si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin, lewat proses penghisapan kelas pekerja, perampasan lahan dan pengrusakan lingkungan. Dalam ambisi melayani pemilik modal lewat berbagai kebijakannya, pemerintah telah mengorbankan hidup masyarakat, bahkan merenggut nyawa anak bangsa. Kita tentu belum lupa bagaimana

lima kawan kita (Akbar Alamsyah, Bagus Putra Mahendra, Immawan Randi, Yusuf Kardawi dan Maulana Suryadi) merenggut nyawa dalam perjuangan melawan Reformasi yang dikorupsi lewat pengesahan revisi UU KPK. Pemerintah dan DPR telah sangat banyak melakukan kejahatan kepada kita dan akan sangat tidak adil bagi lima kawan kita diatas apabila kita kembali turun ke jalan hanya dengan menuntut mencabut UU Ciptaker. Kita memiliki tanggung-jawab untuk tidak melupakan pemerintah dan DPR yang telah merenggut nyawa lima kawan kita. Pemerintah

OBRAL KEBIJAKAN PERAMPASAN RUANG HIDUP

dan DPR yang berulang kali menihilkan suara rakyat.

Aparat yang seharusnya menjadi alat negara yang melindungi rakyat, kini telah 'membelot' tidak sesuai dengan fungsi utamanya, dimana hari ini kita melihat aparat malah menjadi alat pemerintah yang justru melindungi pemerintah yang abai terhadap suara rakyat.

Setiap hari kita harus menelan pil pahit melihat pemerintah dan DPR yang berulang kali mendelegitimasi suara kita. Aksi #Refomormasidikorupsi adalah ingatan jelas bagaimana pemerintah dan DPR menolak mentah-mentah jutaan suara masyarakat. Aksi jutaan masyarakat di berbagai Kota menuntut agar dicabutnya revisi UU KPK tidak memberi kesadaran kepada pemerintah DPR untuk membatalkan revisi UU KPK. Ketika masa Covid-19, pemerintah memaksa masyarakat untuk tetap berada dirumah. Pada masa masyarakat terpaksa harus dirumah saja, Pemerintah menaikkan iuran BPJS. Bukannya mengerjakan tanggung-jawab nya untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di masa bencana, pemerintah justru menambah penderitaan masyarakat dengan menaikkan iuran BPJS. Pemerintah juga membajak Covid-19 dengan mengesahkan berbagai kebijakan untuk menjamin pemilik modal tetap bisa cuan selama pandemi, seperti mengesahkan revisi UU Minerba dan RUU Ciptakerja secara diam-diam dan sangat cepat. Dengan segala keterbatasan, jutaan masyarakat melakukan berbagai penolakan melalui media sosial dan media online. Seluruh kolom komentar live streaming sidang paripurna pembahasan RUU Ciptakerja dihujani jutaan komentar penolakan terhadap pengesahan RUU Ciptakerja. Jutaan penolakan juga dilakukan melalui berbagai media sosial dengan menaikkan tagar #Mositidakpercaya. Jutaan suara masyarakat kembali dinihilkan oleh pemerintah dan DPR, semakin kencang suara penolakan dari masyarakat, semakin rapat pemerintah dan DPR menutup telinganya.

Pengesahan RUU Ciptakerja membuat kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah memilih harus turun ke jalan untuk melawan demi menyelamatkan hidupnya. YLBHI-LBH Semarang bersama kelompok masyarakat lain berulang kali melakukan aksi-aksi langsung dalam gerakan mosi tidak percaya. Ketika masyarakat terpaksa turun kejalan, melakukan aksi-aksi langsung, pemerintah semakin menunjukkan siapa dan bagaimana dirinya. Pemerintah melalui Kepolisian tidak lagi sungkan memukul

masyarakat. Berbagai aksi di daerah di Jawa Tengah termasuk di Kota Semarang mengalami represifitas, ratusan masa aksi ditangkap. Sampai sekarang masih ada yang ditahan bahkan dilanjutkan perkaranya dengan alat-alat bukti yang tidak kuat dan cenderung dipaksakan. Sampai saat ini, Polisi masih terus melakukan represifitas kepada setiap kali aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Hampir disetiap aksi, Polisi juga selalu mengerahkan kekuatan berlebihan untuk melakukan pengamanan kepada masa aksi.

UU Ciptakerja dan bagaimana pemerintah dan DPR memperlakukan suara masyarakat telah menumpuk berbagai kemukaan masyarakat terhadap demokrasi keterwakilan. Demokrasi keterwakilan di Indonesia bahkan lebih tepat disebut sebagai demokrasi keterwakilan kapitalistik, dimana masyarakat memilih mereka tapi mereka tidak lebih dari pion pemilik modal. Semua kebijakannya hanyalah untuk membuat si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Demokrasi ini telah melecehkan makna dari demokrasi itu sendiri : sistem dimana rakyat mengatur sendiri ruang hidupnya. Janji nya untuk memproduksi keadilan adalah kebohongan, demokrasi keterwakilan justru terus-menerus memproduksi ketidakadilan, memperlebar kesenjangan antara si miskin dan di kaya dan menghancurkan lingkungan hidup melalui berbagai kebijakannya. Kedaulatan ditangan rakyat tidak bisa hidup dalam sistem demokrasi keterwakilan, karena dalam demokrasi keterwakilan, Pemimpin pemerintah mulai dari daerah sampai ke pusat dan Wakil rakyat di DPR adalah pion-pion pemilik modal. Jadi bukan kedaulatan rakyat yang diwujudkan, melainkan kedaulatan pemilik modal. Pemilik modal berdaulat mengatur seluruh ruang hidup masyarakat dan sumber daya alam melalui pion-pionnya.

Mosi tidak percaya adalah pernyataan sikap masyarakat yang tidak lagi bisa mempercayakan hidupnya kepada pemerintah dan DPR termasuk sistem demokrasi keterwakilan kapitalistik yang terus memproduksi ketidakadilan. Mosi tidak percaya menjadi pilihan yang diambil oleh masyarakat sebagai jalan selamat dan bebas dari semua produksi ketidakadilan tersebut. Mosi tidak percaya juga adalah tahapan untuk membuka imajinasi yang lebih luas mengenai solusi dari berbagai masalah saat ini. Mosi tidak percaya menjadi tahapan juga untuk memikirkan ulang demokrasi keterwakilan untuk membuka imajinasi tentang demokrasi yang lebih berkeadilan bagi masyarakat dan lingkungan hidup. []



Raperda Ngawur Lingkungan Hidup

Awal 2020 menjadi permulaan DPRD Jawa Tengah yang baru dilantik per 9 September 2019 untuk periode 2019-2024 memulai kerjanya. Hal ini dimulai dari disusunnya program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 yang mana berisi 18 poin rencana raperda salah satunya adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Perda Lingkungan hidup sebenarnya sudah ada di Jawa Tengah sebelumnya yakni Perda nomor 5 tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup, namun seiring berkembangnya waktu dan menindaklanjuti Perpres 79 tahun 2019 yang mana salah satu poinnya adalah pengembangan industri di Jawa Tengah menjadi sorotan.

Secara umum raperda lingkungan hidup ini isinya tidak jauh berbeda dengan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hanya saja ketika diteliti lebih jauh ada beberapa hal yang justru akan mencederai masyarakat Jawa Tengah ketika raperda ini disahkan. Salah satunya adalah hilangnya kearifan lokal sebagai asas utama pembangunan.

Dengan adanya ekspansi industri yang tidak berwawasan lingkungan tentu akan menjadi ancaman bagi ruang hidup Petani, Nelayan dan masyarakat terdampak lainnya, negara telah abai tidak melindungi serta memenuhi hak masyarakat akan tetapi malah justru lebih mementingkan kepentingan segelintir orang. Selain itu dalam tujuannya tidak ada jaminan keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, termasuk hilangnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

Dengan hilangnya poin-poin penting diatas, dapat dibayangkan bagaimana nantinya wajah pembangunan di Jawa Tengah. Pelanggaran-pelanggaran HAM pada isu lingkungan akan masif setelah raperda ini berjalan. Selain itu, kondisi juga diperparah dengan berlakunya UU Cipta Kerja. Untuk menghindari dampak-dampak tersebut, LBH Semarang berkomitmen untuk mengawal raperda ini agar sesuai dengan UUPPLH dan menjunjung tinggi harkat martabat masyarakat Jawa Tengah. []

POTRET PEMENUHAN HAM DI MASA PANDEMI



Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR)

"Ilusi bahwa vaksinasi adalah tiket keselamatan dan kesehatan tubuh pekerja, di tengah bangkrutnya rumah-rumah bioma dari seluruh rentang warga rantai makanan di Bumi, tak ubahnya siasat kasuari yang nyungsep menyembunyikan kepalanya di dalam tanah karena takut pada kenyataan." (Hendro Sangkoyo dalam Pengantar KOBAR – Komunike Covid-19)

Penanganan Covid-19 oleh Penyelenggara Negara di Indonesia mengajarkan kepada masyarakat betapa pelit dan ngawur nya Negara dalam menyematkan hidup masyarakat. Kengawuran ini dimulai sejak awal informasi Covid-19 masuk ke Indonesia. Pemerintah Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah memberikan izin kepada Kapal Pesiar MV Columbus untuk menurunkan sebanyak 1.044 wisatawan mancanegara di dermaga tanjung Emas Semarang, pada Jumat 13 Maret 2020.¹ Pemerintah Kota

Semarang dan Jawa Tengah bahkan memberikan izin ribuan wisatawan mancanegara ini untuk berkeliling di berbagai daerah di Jawa Tengah. Ketika ketakutan masyarakat akan mengeriknya sebaran virus Covid-19, pemerintah malah membuka pintu lebar-lebar untuk bencana tersebut masuk kedalam kehidupan masyarakat dengan memberikan berbagai macam belanja promosi wisata.

Kengawuran penanganan Covid-19 oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang sejak awal Covid-19 masuk ke Indonesia, menjadi

¹ <https://semarang.kompas.com/read/2020/03/13/16504501/kapal-pesiar-mv-colombus-turunkan-1044-penumpang-di-semarang>

POTRET PEMENUHAN HAM DI MASA PANDEMI

penjelasan masuk akal mengapa saat ini kasus Covid-19 di Jawa Tengah terus meningkat. Bahkan sempat menjadi daerah dengan kasus harian Covid-19 tertinggi di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi dan Kota Semarang untuk merespon kenyataan bahwa mereka adalah epicentrum baru Covid-19 di Indonesia? Pemerintah Provinsi dan Kota justru sibuk kesana-kemari memberikan berbagai alasan dan pembenaran, termasuk berbagai upaya ngeles lain untuk mengatakan kesalahan data. Berulang Kali kasus Covid-19 di Jawa Tengah disoroti masyarakat luas karena angka yang begitu tinggi dan sebaran yang cepat, tapi selalu saja respon pemerintah Provinsi nya hanya mencari pembenaran. Tidak heran memang, kalau Gubernur Jawa Tengah ini disebut lamis oleh warga nya. Saat ini, per tanggal 8 Desember 2020. Total kasus Covid-19 di Jawa Tengah mencapai 61.108 dengan korban meninggal mencapai 2.470 Korban. Jumlah ini akan terus meningkat, selama solusi yang dipilih oleh Gubernur untuk merespon angka kasus Covid-19 yang tinggi adalah dengan ngeles.

Ketika pemerintah memberikan paket promo wisata, lalu pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang mengizinkan kapal pesiar MV Columbus berlabuh di Semarang. Maka sejak awal memang pemerintah tidak berniat menyelamatkan hidup masyarakat. Dalam isi pikiran pemerintah hanya bagaimana pemilik modal dapat tetap cuan (red: akumulasi keuntungan) pada saat Pandemi. Sejak awal Navigator dari pemerintah berbeda arah dengan masyarakat dalam penanganan Covid-19. Navigator dari pemerintah memastikan cuan pemilik modal tetap jalan, sementara masyarakat ingin tetap bisa makan dan selamat dari paparan virus. Sehingga tidak heran, sepanjang jalan berikutnya dalam penanganan Covid-19, kebijakan yang diambil selalu salah dan tidak berdampak pada penurunan angka kasus Covid-19. Beberapa kepastian cuan kepada pemilik modal yang diberikan oleh pemerintah selama pandemi yaitu : berbagai paket insentif kepada pemilik modal, disahkannya revisi UU Minerba dan RUU Cipta Kerja. Sekarang, agenda memastikan cuan pemilik modal dan pemerintah selanjutnya adalah dengan memaksakan pemberlakuan vaksinasi Covid-19. Saat ini, sudah sampai ke Indonesia sebanyak 1,2 juta vaksin Corona Sinovac yang akan disuntikan ke tubuh masyarakat.² Masyarakat bahkan tenaga medis menolak vaksin tersebut dengan mengatakan

Ketika pemerintah memberikan paket promo wisata, lalu pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang mengizinkan kapal pesiar MV Columbus berlabuh di Semarang. Maka sejak awal memang pemerintah tidak berniat menyelamatkan hidup masyarakat.


bahwa ini adalah vaksin setengah jadi yang akan mengancam nyawa masyarakat.³ Kasus Covid-19 yang terus meningkat bahkan tidak membuat pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada. Nyawa masyarakat dikorbankan demi memastikan pion pemilik usaha di berbagai daerah segera terpilih melalui Pilkada. Bahkan nyawa petugas KPPS dikorbankan dengan tetap diminta mendatangi pasien Covid-19 di ruang isolasi agar tetap dapat melakukan pencoblosan.

Pemerintah sudah beda navigasi dengan masyarakat dalam penanganan Covid-19. Karena itu, masyarakat harus menciptakan sendiri navigasi nya. Kelompok masyarakat sipil dari berbagai daerah di Jawa Tengah, termasuk didalamnya LBH Semarang bersama dengan 65 Lembaga/ Komunitas dan beberapa perwakilan Individu berupaya menavigasi penanganan Covid-19 dengan membangun koalisi masyarakat sipil yang dinamai KOBAR : Koalisi Rakyat Bantu Rakyat. Selama periode Maret-April 2020 KOBAR merekam rangkaian jahat, ngawur dan pelit nya pemerintah Indonesia secara khusus Jawa Tengah dalam memperlakukan nyawa masyarakat nya. KOBAR merekam berbagai peristiwa tersebut dalam buku KOBAR – Komunike Covid-19.⁴ KOBAR juga menjadi tempat berdiskusi dan mencari solusi dari masyarakat untuk masyarakat. Setiap hari KOBAR menjadi ruang diskusi, menyampaikan kondisi dan memikirkan solusi. Kemudian setiap tiga hari catatan tersebut dibagikan ke masyarakat untuk dapat menjadi pegangan memahami kondisi dan solusi seperti apa yang dapat dilakukan. []

³ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201019213615-199-560281/muncul-petisi-online-tolak-vaksin-setengah-jadi-tanpa-data>

⁴ Kami menyarankan teman-teman untuk mendownload buku KOBAR – Komunike Covid-19, buku ini dapat diakses secara gratis melalui bit.ly/BukuKobar

² <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201207104036-37-207301/12-juta-vaksin-corona-sinovac-tiba-di-ri-seberapa-ampuh>



Posko Covid-19 Buruh Jawa Tengah

Tunjangan Hari Raya (THR) adalah hak yang di idam-idamkan oleh semua karyawan dan pekerja setiap menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, dimana Tunjangan ini akan digunakan untuk membeli kebutuhan mereka apalagi di Masa Pandemi yang semuanya terasa serba sulit, akan tetapi semuanya berbalik, menjelang hari raya banyak karyawan dan pekerja yang dirumahkan atau bahkan di PHK. Dalam hal ini banyak perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Tunjangan Hari Raya (THR) adalah hak yang selalu ditunggu-tunggu semua karyawan dan pekerja setiap menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri apalagi di masa pandemi banyak pekerja yang DI PHK atau dirumahkan. harapannya uang tersebut bisa digunakan untuk keberlangsungan hidup para buruh/pekerja, tampaknya tidak akan sesuai yang diharapkan banyak buruh/pekerja karena banyak pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Disisi lain Pemerintah melalui Menteri Tenaga kerja mengeluarkan SE No M/6/HL.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 Di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid 19, yang isinya semakin memperkeruh dan merugikan bagi pekerja/Buruh karena memuat poin yang memberikan peluang pembayaran THR Keagamaan tahun 2020, dapat disepakati untuk dilakukan

pembayaran secara bertahap dan/atau dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Menyikapi kondisi tersebut, LBH Semarang dan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jawa Tengah yang terdiri dari beberapa unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Organisasi Mahasiswa, Lembaga Non Pemerintah (NGO), dan beberapa organisasi dan komunitas masyarakat lainnya di Jawa Tengah menggelar launching Posko Pengaduan Online Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 bagi buruh dan pekerja di wilayah Jawa Tengah. Posko pengaduan ini, dibuat untuk merespon mencuatnya kemungkinan pembayaran Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Jawa Tengah yang akan menghadapi kendala dalam pemenuhannya oleh para pengusaha.

Dalam posko THR tersebut juga menuntut agar Para pengusaha segera membayarkan secara penuh Tunjangan Hari raya, termasuk denda keterlambatan Pembayaran THR kepada Para pekerja/Buruh serta mendesak Pemerintah Daerah Jawa Tengah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan fungsi pengawasan dengan maksimal dan memberikan sanksi tegas bagi pengusaha yang terlambat dan tidak membayarkan THR kepada para pekerja/Buruh. []



TNI AD & BPN dalam Perampasan Tanah Petani Urut Sewu

12 Agustus 2020, Negara melalui Kementerian ATR/BPN memfasilitasi perampasan lahan Petani di Urut Sewu, Kebumen dengan menyerahkan sembilan sertifikat tanah Hak Pakai kepada TNI AD. Lima dari sembilan sertifikat tersebut merupakan sertifikat dari tanah Petani. Apa yang dilakukan oleh Negara kepada Petani Urut Sewu sangat menyakitkan hari masyarakat, karena ketika masyarakat dipaksa untuk tetap berada di rumah dan berjuang menghadapi berbagai dampak ekonomi karena pandemi, Negara justru memfasilitasi perampasan lahan Petani. Pada masa Pandemi, ancaman krisis pangan menjadi ketakutan nyata masyarakat. Tetapi Negara justru menghancurkan lumbung pangan masyarakat. Masyarakat juga merasa Negara tidak pernah hadir dalam permasalahan perampasan lahan Petani Urut Sewu, bahkan secara gamblang masyarakat menyampaikan bahwa Negara tidak pernah berusaha dan berniat untuk menyelesaikan permasalahan perampasan lahan Urut Sewu. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sendiri sudah pernah melihat

sertifikat warga. Presiden juga sudah menerima dan melihat berbagai dokumen yang dikirimkan oleh warga. Bahkan, warga secara langsung bertemu dengan Presiden Jokowi. Negara abai dan tidak pernah hadir dalam melindungi hak masyarakat. Celaknya, sekalnya Negara hadir, malah mengakali masyarakat.

Penyerahan lima sertifikat tersebut membuat Petani dan kelompok masyarakat bersama dengan LBH Semarang menjadi khawatir. Karena tanpa memegang sertifikat saja TNI sudah sangat beringas menggunakan senjata, apalagi kalau sudah memegang sertifikat. Kekhawatiran ini terbukti, ketika 26 Agustus 2020, tanaman melon Petani dirusak oleh TNI. Meresponi kejahatan yang dilakukan oleh ATR/BPN bersama dengan TNI/AD, LBH Semarang bersama dengan kelompok masyarakat sipil mengancam dan menyampaikan tuntutan kepada kementerian ATR/BPN dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo karena minus nya niat pemerintah dalam melindungi hak-hak Petani Urut Sewu. []



Warga Tambakrejo

Korban Penggusuran Masih Bertahan dan Terus Berjuang.

Penggusuran yang dilakukan oleh Satpol PP kota Semarang terhadap 97 Kepala Keluarga (KK) warga kampung Tambakrejo RT 5 RW 16, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang pada tanggal 9 Mei 2019. Penggusuran akibat adanya proyek Normalisasi Kanal Banjir Timur (KBT) Kota Semarang yang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-juana bersama Pemerintah kota (Pemkot) Semarang tersebut membuat warga

korban penggusuran kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya, Selain itu juga menyisakan trauma yang mendalam bagi warga Tambakrejo.

Pasca penggusuran warga Tambakrejo bersama solidaritas masyarakat Semarang sempat membuat tenda-tenda darurat di sekitar reruntuhan bangunan tempat tinggal mereka sebagai tempat tinggal sementara mereka sekitar 3 bulan sejak penggusuran. Setelah itu warga berpindah

KONGKALINGKONG PERAMPASAN RUANG HIDUP RAKYAT

dari tenda darurat ke Bedeng Hunian sementara (Huntara) yang terletak tidak jauh dari lokasi tenda darurat dan masih di sekitar kampung Tambakrejo sampai sekarang.

Bertahannya warga Tambakrejo di Bedeng Huntara sampai saat ini adalah untuk memperjuangkan hak mereka berupa hunian yang layak karena tempat tinggal mereka telah digusur. Warga tambakrejo menuntut pemerintah kota Semarang segera membangun hunian di dekat laut sesuai permintaan warga tambakrejo karena sebagian besar dari mereka adalah nelayan yang mencari ikan di laut. Meskipun saat ini warga tinggal di Bedeng Huntara yang tidak layak karena hanya berukuran 2,5x3 meter/kk mereka tetap bertahan sampai pembangunan hunian yang dijanjikan dibangun, dan akan selesai pada tahun 2020 hal itu disampaikan oleh walikota semarang saat mediasi pasca pengusuran pada tanggal 12 Mei 2019. Setelah selesai dibangun, hunian tersebut ditempati warga tambakrejo yang menjadi korban pengusuran.

Pemerintah kota Semarang pada tahun 2020 telah membangun 97 hunian rumah yang dinamai kampung nelayan Tambakrejo yang terletak di kalibanger/kalimati dimana lokasi tersebut tidak jauh dari lokasi kampung Tambakrejo. Bangunan rumah sebanyak 97 unit dengan anggaran pembangunan sekitar 11 Miliar dari APBD Kota Semarang tahun 2020 tersebut akan diperuntukkan bagi warga tambakrejo korban pengusuran yang saat ini masih bertahan dan tinggal di Bedeng Huntara maupun di luar Bedeng Huntara.

Warga Tambakrejo korban pengusuran di dampingi LBH Semarang, Pattiro Semarang, Guyub TBRS, dan Jaringan Advokasi lainnya mendorong dan mengawal pembangunan Hunian tersebut. Pengawasan tersebut mulai dari

perencanaan dan desain hunian dengan melakukan beberapa kali audiensi dengan pemkot Semarang dan dinas terkait, menawarkan desain hunian, dan memberi masukan terhadap desain yang dibuat oleh pemkot.

Proses pengawasan juga dilakukan dengan cara membuat diskusi publik yang mengundang Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan Permukiman, CV Pembangunan Hunian, Akademisi, dan warga Tambakrejo. Diskusi yang dilakukan di Kampung Tambakrejo dan dihadiri seluruh warga tambakrejo tersebut bertujuan agar seluruh warga tambakrejo mengetahui progres pembangu-

nan sejauh mana dan kendala yang dihadapi oleh pengembang. Warga selain mengawal pembangunan tersebut juga menawarkan bantuan apabila terdapat kendala dimana warga akan membantu sesuai kemampuan mereka agar hunian tersebut segera selesai sesuai harapan dan perencanaan dan warga segera menempatinnya.

Sampai bulan November 2020, Pembangunan Hunian Kampung nelayan Tambakrejo sekitar 75% sudah selesai. Dan berdasarkan informasi dari pelaksana proyek hunian

tersebut akan diselesaikan pada akhir bulan desember 2020. LBH Semarang bersama jaringan Advokasi terus mendampingi warga tambakrejo korban pengusuran untuk memperjuangkan dan menuntut hak-hak mereka, dimana salah satunya adalah hak atas tempat tinggal yang layak.

Selain itu LBH Semarang bersama jaringan advokasi juga aktif mengadakan pertemuan warga, diskusi, dan berjejaring dengan pihak luar guna membangun kemandirian warga, pemberdayaan masyarakat dan saling bersolidaritas sesama warga termasuk juga menyiapkan kegiatan-kegiatan pasca menempati hunian tersebut. []





Dayunan Melawan: Tidak ada keadilan di ruang mencari keadilan versi Negara

Ratusan warga Dukuh Dayunan, Sukorejo, Kendal mengawali tahun 2020 dengan menghadapi eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kendal. Ini adalah babak baru dari rangkaian penindasan yang dialami oleh warga. Babak baru ini dimulai pada akhir 2019, dengan keluarnya putusan Peninjauan Kembali (PK) bernomor 256 PK/Pdt/2019, yang diajukan oleh warga bersama LBH Semarang kepada Mahkamah Agung (MA). Putusan tersebut menyatakan menolak permohonan PK yang diajukan warga sehingga eksekusi lahan harus dilakukan.

Sebagai masyarakat yang baik, warga sudah mencoba untuk menghargai Negara, dengan mengikuti semua ruang memperoleh keadilan yang disediakan oleh Negara. Ruang mencari keadilan itu mulai dari PN Kendal, Pengadilan Tinggi Semarang, Kasasi sampai dengan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Tidak

mendapat keadilan, warga justru harus berulang kali mengalami penindasan, oleh putusan pengadilan yang memenangkan perampas lahan : PT Soekarli Nawaputra Plus. Sudah sangat besar, uang energi dan pikiran yang sudah dikorbankan oleh warga untuk mencari keadilan dalam ruang yang disediakan Negara. Satu-satunya yang didapat oleh warga dari pengeluaran besar itu adalah pelajaran bahwa, tidak ada keadilan di ruang mencari keadilan versi Negara. Saat ini ruang mencari keadilan versi negara sudah selesai. Satu-satunya ruang yang tersisa adalah ruang mencari keadilan versi rakyat. Seperti yang dilakukan oleh warga ketika menghadang PN Kendal bersama Polisi dan sekelompok orang berpakaian preman pada percobaan eksekusi lahan, Selasa 21 Januari 2020. Menghadang, memukul mundur semua perampas lahan bersama dengan alat perampas lahan yang difasilitasi Negara. []

PKL Taman Pancasila Melawan Penggusuran Paksa

Pekerja Sektor informal atau biasanya dikenal dengan sebutan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah yang kerap dikorbankan atas nama pembangunan kota nan estetik. Pada (3/3/2020) Pemkot Tegal kembali melakukan pembongkaran kepada para PKL di depan stasiun kota Tegal. Pembongkaran lapak tersebut dibantu dengan alat berat yang dikawal oleh ratusan personel gabungan yang terdiri aparat kepolisian, brimob, Satpol PP serta beberapa personel TNI. Sebelumnya, upaya penggusuran ini sempat ditunda karena mendapat penolakan dari para PKL sebab tidak ada solusi terkait relokasi yang layak bagi para PKL. Bahkan, terhadap penolakan tersebut salah satu PKL yaitu ibu yulianti menaiki Tower sebagai bentuk penolakan atas digusurnya lapak dagangannya.

LBH Semarang sebagai kuasa hukum para PKL, memandang bahwa upaya penggusuran paksa oleh Pemkot Tegal dengan mengerahkan ratusan aparat gabungan tersebut, adalah tindakan yang cacat prosedur dan cacat hukum karena dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah pembongkaran, surat peringatan dari Pemkot Tegal dan tanpa adanya penetapan dari Walikota Tegal terkait tempat relokasi yang layak bagi Pedagang. Padahal penghapusan dan pemindahan PKL harus ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Perpres No.125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. Artinya penggusuran PKL Taman Pancasila Tegal, telah bertentangan dengan mekanisme penggusuran yang berstandar Hak Asasi Manusia sebagaimana dimuat dalam Komentar Umum PBB No. 7 tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa.

Kedepan LBH Semarang akan tetap melakukan pendampingan dan meminta pihak Pemkot Tegal agar menyediakan tempat relokasi yang layak agar para PKL bisa berjualan kembali. []

Petani Surokonto Wetan Terus Berjuang Mengelola Tanah Garapan

Pasca bebasnya pada tanggal 17 mei 2019 yang lalu dari tahanan penjara lapas Kendal, dua petani surokonto wetan yaitu Nur aziz dan sutrisno rusmin. Saat ini Nur Aziz dan Sutrisno Rusmi bersama 400-an Kepala Keluarga (KK) petani surokonto wetan, kecamatan pageruyung, kabupaten Kendal yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Surokonto Wetan (PPSW) terus menggarap lahan seluas sekitar ± 127,821 Ha.

PPSW terus mempertahankan tanah garapan mereka meskipun status tanah yang merupakan tanah terlantar dan sudah dikelola petani sejak tahun 1970 tersebut sekarang sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan melalui SK.3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan.

Petani PPSW sampai saat ini terus mengelola tanah tersebut dimana petani menanam dengan tanaman jagung dan palawija untuk kehidupan keluarga, anak dan cucu mereka. Dimana mereka tetap aktif merawat tanah tersebut dengan baik dan menjaganya layaknya ibu yang memberikan kehidupan secara terus menerus. LBH Semarang pada tahun 2020 terus mendampingi petani Surokonto wetan baik melalui monitoring kasus maupun diskusi warga agar petani dapat terus mengelola tanah tersebut tanpa ada pihak yang hendak merebut tanah tersebut. []

PERADILAN BUKAN RUANG YANG ADIL



Diskriminasi Mahasiswa Papua, Potret Peradilan Indonesia

N adalah mahasiswa Papua di Semarang yang berhadapan dengan hukum. Dirinya ditangkap oleh Polrestabes Semarang karena dianggap telah melakukan perbuatan pidana pada september 2020. Dalam proses peradilan yang dilaluinya, dirinya tidak diberikan hak atas Penasihat Hukum, Kepolisian justru berusaha menjadikannya sebagai "tawanan" dengan menjanjikan kebebasannya apabila mahasiswa Papua mau melakukan kegiatan bakar batu bersama kepolisian (pada saat itu tengah hangat mengenai peristiwa rasisme terhadap orang asli Papua).

Pada saat proses persidangan terdapat diskriminasi yang ia terima, Penjagaan kepolisian dengan senjata laras panjang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Semarang dengan alasan keamanan, padahal persidangan bagi terdakwa lain tidak melibatkan pengamanan dengan senjata api. LBH Semarang melakukan pendampingan hukum kepada N dalam proses Persidangan, melakukan pengawasan terhadap majelis hakim yang memeriksa dan mengadili kasus ini dengan menggandeng Komisi Yudisial Republik Indonesia. []

Nestapa Waria Korban Penyiksaan

Langit (bukan nama sebenarnya) merupakan seorang waria yang sedang berganti pakaian setelah melakukan pekerjaannya, yaitu mengamen. Satpol PP yang menyamar tiba-tiba mendatangi Langit, dan menanyakan tarif jasa layanan. Langit menjawab, kemudian Satpol PP tersebut langsung menyeret Langit masuk ke dalam mobil dan membawa Langit ke kantor Satpol PP. Begitu sampai di kantor satpol, Langit mendapati tidak hanya dirinya yang berada di Kantor Satpol PP. Ada dua orang lainnya yang Langit lihat. Kejadian tersebut terjadi sekitar Juli 2020.

Langit, mendapatkan penyiksaan selama ditahan di Kantor Satpol PP. Langit dipaksa menanggalkan pakaiannya, digunduli kepalanya, disemprot dengan air kran anusya, dihina dengan menyebut Langit adalah makhluk yang dilaknat Tuhan, dipukuli serta banyak tindakan tidak manusiawi lainnya yang dialami oleh Langit.

LBH Semarang bersama jaringan bersama-sama melakukan advokasi kepada Langit, baik penguatan kepada langit juga mengupayakan pelaporan kepada lembaga kuasi negara. []



Potret Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum

Wendi seorang penyandang disabilitas intelektual diperalat oleh orang lain untuk melakukan tindak pidana pencurian. Wendi yang sehari-hari mencari uang dengan mengamen dan menjaga parkir, tak kuasa menolak perintah temannya untuk menemani temanya mengambil burung milik orang lain karena sering dipukuli oleh temanya tersebut.

Wendi kemudian ditangkap pada bulan Desember 2020 oleh Polsek Gajahmungkur, Kota Semarang. Dalam ceritanya kepada LBH Semarang, Wendi mengaku dipukuli oleh oknum kepolisian yang menangkapnya dan dipaksa mengaku sebagai pencuri laptop. Mirisnya, meski pada saat penangkapan Wendi sedang bersama dengan temannya yang mencuri burung namun hingga Wendi selesai menjalani masa persidangan, teman Wendi tersebut belum juga ditangkap dan diproses hukum oleh pihak

kepolisian. Wendi ditangkap oleh polisi tanpa menunjukkan surat penangkapan dan tanpa sebelumnya dipanggil dan diminta keterangannya sebagai saksi.

Polisi, Jaksa, Hakim kompak tidak memberikan hak Wendi sebagai Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Wendi yang tidak lulus Sekolah Luar Biasa ini tidak mampu membaca dan menulis, ia hanya mampu menuliskan namanya saja. Kemampuannya menulis namanya sendiri diperoleh dari ibunya yang dengan tekun mengajarkannya menulis namanya sendiri.

Pada saat menjalani proses pemeriksaan di kepolisian, Wendi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Hingga kemudian Ibu Agustina selaku orang tua dari Wendi mengadu

DISFUNGSI NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK DIFABEL

ke LBH Semarang dan meminta agar dapat mendampingi Wendi. Meski LBH Semarang telah menyerahkan surat kuasa kepada Penyidik Kepolisian, serta telah meminta kepada Penyidik Kepolisian agar melakukan pemeriksaan intelektual kepada Wendi, dan meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dilakukan kepada Wendi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun apa yang terjadi sangatlah ironis. Meski telah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan intelektual, seolah menolak hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan, kejiwaan dan psikososial, penyidik buru-buru melimpahkan berkas ke Kejaksaan Negeri Semarang. Pelimpahan kasus Wendi dilakukan tanpa memberitahukan kepada pihak keluarga maupun LBH Semarang selaku penasehat hukumnya. Bahkan BAP yang berulang kali diminta, tidak pernah diberikan oleh penyidik.

Jaksa Penuntut Umum Tidak Profesional

Setali tiga uang dengan Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menghalangi akses keadilan bagi Wendi. Jauh sebelum Wendi disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang. Penasihat Hukum Wendi telah menyerahkan Surat Kuasa, meminta Berita Acara Pemeriksaan sebagai hak tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk kepentingan pembelaan, serta meminta JPU agar melakukan pemeriksaan intelektual kepada Wendi.

JPU yang telah mengetahui bahwa Wendi didampingi Penasihat Hukum justeru melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Semarang tanpa memberitahukan kepada Penasihat Hukumnya. Akibatnya, Wendi melalui sidang pertama tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum. Padahal Wendi didakwa dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara, artinya sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Wendi wajib untuk didampingi Penasihat Hukum. Selain tidak memberikan akses keadilan, JPU baru memberikan berkas perkara lengkap kepada Penasihat Hukum Wendi pada sidang kedua setelah ditegur oleh Majelis Hakim karena JPU tidak segera memberikan Berkas Perkara yang menjadi hak Wendi. JPU juga bertindak tidak profesional dengan tidak menghadirkan Wendi pada persidangan yang telah diagendakan sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan LUPA. Tindakan JPU yang tidak profesional ini menunjukkan betapa kacaunya aparat penegak hukum di negara ini.

Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Acuhkan Hak Wendi sebagai Penyandang Disabilitas.

Wendi dihadapkan pada meja persidangan dengan perkara nomor 120/Pid.B/2020/PN Sng. Pada tanggal 23 Maret 2020, Wendi mengajukan penangguhan penahanan kepada Majelis Hakim. Hal ini ditempuh karena tidak selayaknya dilakukan penahanan kepada Wendi, selain itu dengan berada di luar tahanan, Wendi dapat menjalani pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana diperintahkan oleh UU No, 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 30 Ayat (1) dan (2) yang mewajibkan kepada aparat penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog dan/atau pekerja sosial. Hal ini berkaitan dengan kondisi kesehatan, kejiwaan dan psikososial penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Kepedihan kembali terjadi, Majelis hakim PN Semarang yang memeriksa dan mengadili tidak mengabulkan penangguhan penahanan yang dimohonkan, selain itu persidangan tetap digelar tanpa memperhatikan kondisi kesehatan, kejiwaan dan psikososial Wendi sebagai terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan tidak inklusi dengan tidak memberikan hak penyandang disabilitas. Pada akhirnya Wendi divonis 6 (enam) bulan penjara oleh majelis hakim atas perbuatan yang dilakukan tanpa unsur kesalahan. Pada persidangan yang digelar di PN Semarang ini juga terkuak fakta bahwa BAP yang dibuat oleh kepolisian tidak sesuai dengan fakta kejadian sebenarnya, Wendi menyangkal isi BAP dan menyampaikan keterangannya sendiri di persidangan. Wendi mengaku hanya diminta tanda tangan dengan menuliskan namanya saja tanpa diterangkan apa isi dari BAP tersebut.

Menindaklanjuti peristiwa ini, LBH Semarang melakukan aduan kepada Bid. Propam Polda Jawa Tengah dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) RI atas tindakan penyiksaan dan penghalangan akses bantuan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Melakukan aduan kepada Komisi Kejaksaan (Komjak) RI. Namun hingga kini, aduan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga tersebut. []

Api Perlawanan Sang Difabel Terus Berkobar

M

Muhammad Baihaqi adalah seorang penyandang disabilitas netra dengan kondisi mata kanan buta total dan mata kiri low vision. Baihaqi yang telah berpengalaman sebagai guru matematika, bahkan telah mendapatkan Penghargaan dari Konsulat Republik Indonesia Tawau, Malaysia. Atas pengabdianya sebagai guru bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah, Malaysia selama 5 (lima) tahun. Selain berpengalaman sebagai pendidik, Baihaqi juga mengantongi Sertifikat Pendidik (Serdik) dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang membuktikan bahwa Baihaqi adalah guru yang kompeten dan profesional.

Pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019, Baihaqi mendaftar menjadi peserta seleksi CPNS melalui jalur khusus penyandang disabilitas dengan jabatan guru Matematika di SMA Negeri Randublatung, Kab. Blora. Hasil capaian test Baihaqi sungguh luar biasa. Setelah melewati verifikasi dan dinyatakan lulus seleksi administrasi, Baihaqi kemudian melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi dasar (SKD). Baihaqi diketahui mendapatkan nilai tertinggi SKD tingkat nasional pada formasi khusus penyandang disabilitas. Hasil ini sangat memuaskan bagi baihaqi, dengan demikian dirinya hampir dipastikan lolos seleksi CPNS pada penerimaan tahun 2019 karena tahapan tes selanjutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Baihaqi dipastikan mendapat nilai maksimal karena telah mengantongi sertifikat pendidik.

Kegembiraan Baihaqi atas hasil test tersebut tidak berlangsung lama. Pada tanggal 13 Maret 2020, Baihaqi diminta datang ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan verifikasi berkas. Namun sesampainya di kantor BKD, berkas yang telah disiapkan oleh Baihaqi sama sekali tidak

diperiksa. Baihaqi justru menerima informasi pahit, bahwa dirinya harus dibatalkan kelulusannya karena dianggap tidak memenuhi syarat. BKD berdalih hanya menerima penyandang disabilitas daksa pada formasi jabatan yang dilamar Baihaqi. Selain itu, keputusan bahwa Baihaqi tidak memenuhi syarat adalah keputusan yang bersifat asumtif. Karena pihak BKD juga menyampaikan kepada Baihaqi mengenai "apabila Baihaqi mengajar di sekolah umum maka akan mengalami bullying karena kondisi disabilitasnya" serta penilaian asumtif "bahwa tidak ada guru tuna netra di sekolah umum". Hal ini tentu berbanding terbalik dengan fakta mengenai baihaqi yang memiliki pengalaman mengajar dan saat ini tercatat sebagai guru matematika aktif di salah satu Sekolah Menengah Swasta di Kota Pekalongan. Serta pengalaman Baihaqi sebagai guru di sekolah umum yang tidak pernah mengalami bullying.

Peristiwa yang dialami oleh Baihaqi adalah bentuk diskriminasi dan pembangkangan kewajiban hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Menteri PAN/RB No. 23 Tahun 2019 memberikan mandat bahwa Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib mengalokasikan formasi/jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas paling sedikit 2 (dua) persen dari total formasi yang ditetapkan. Menteri PAN/RB juga telah mengeluarkan surat edaran pada tanggal 19 November 2019 perihal Pendaftaran CPNS Tahun 2019 bagi penyandang disabilitas yang pada pokoknya menyampaikan kepada Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar tidak melakukan perbedaan berkaitan dengan jenis disabilitas serta tidak mencantumkan persyaratan yang tidak berdasarkan kompetensi (seperti persyaratan dapat berbicara, melihat, membedakan warna, atau mampu beraktivitas aktif secara mandiri tanpa kursi roda). Penyandang disabilitas dapat

DISFUNGSI NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK DIFABEL

mendaftar pada formasi jabatan yang diinginkan sepanjang memiliki ijazah dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, maka jelas dapat dimaknai bahwa penerimaan CPNS dilaksanakan berdasarkan kualifikasi pendidikan, dan tidak boleh melakukan perbedaan/diskriminasi terhadap ragam disabilitas. Keputusan resmi berkaitan dengan ditetapkannya Baihaqi sebagai peserta CPNS Pemprov Jateng Tahun 2019 diterima oleh Baihaqi melalui Surat Pengumuman No. 811/982 dan No. 811/983 yang dikeluarkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Tim Pengadaan CASN Pemprov Jateng Formasi 2019.

Pemprov Jateng Melakukan Diskriminasi dan Pembangkangan Kewajiban Hukum

Perbuatan Pemprov Jateng yang membedakan jenis disabilitas dalam penerimaan CPNS adalah bentuk diskriminasi dan pembangkangan kewajiban hukum. Baihaqi sebagai penyandang disabilitas dan warga negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama terhadap akses pekerjaan yang layak dan peran serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dilanggar oleh Pemprov Jateng. Antara lain: Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 38 jo. Pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas; Pasal 11 huruf a jo. Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Permen Pan/RB No. 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019; Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, perbuatan Pemprov Jateng yang membedakan jenis disabilitas dalam penerimaan CPNS juga tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dimana penerbitan

ketetapan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas netra bertentangan dengan asas kemanfaatan; asas ketidakberpihakan; asas kecermatan; dan asas kepercayaan.

Selain melanggar hak penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan yang layak sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak penyandang disabilitas. Perbedaan/diskriminasi terhadap jenis disabilitas juga tidak sesuai dengan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan sistem merit, yaitu penilaian berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi disabilitas. Dengan demikian maka Pemprov Jateng secara nyata telah melakukan diskriminasi dan pembangkangan kewajiban hukum.

Diskriminasi dan pembangkangan kewajiban hukum yang dilakukan oleh Pemprov Jateng telah menunjukkan bagaimana wajah Pemprov Jateng yang tidak menghormati, memenuhi serta melindungi hak penyandang disabilitas. Meski telah memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang menyatakan bahwa "Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian. Baik pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Swasta." Bak menjilat ludahnya sendiri, Pemprov Jateng bahkan membangkang atas peraturan yang telah diterbitkannya sendiri.

Baihaqi tidak tinggal diam, api perlawanannya terus berkobar. Baihaqi menyadari, bahwa pilihannya melawan tidak hanya untuk kepentingan pribadinya semata. Tapi Baihaqi berharap bahwa perlawanannya dapat menginspirasi penyandang disabilitas lain, dan Baihaqi mempunyai mimpi atas perlawanannya dapat terciptanya perubahan kebijakan yang inklusi dan berpihak kepada penyandang disabilitas, ia tak mau dikemudian hari muncul sosok "baihaqi-baihaqi korban diskriminasi lainnya". Saat ini Baihaqi bersama LBH Semarang telah mengadukan permasalahan diskriminasi, pembangkangan kewajiban hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah kepada Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, dan menempuh upaya hukum dengan menyeret Pemprov Jateng di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. []

Menggugat Narasi Pincang Ekspansi Industri untuk Pemerataan Ekonomi

“*Jadi jelas, ekspansi industri bukan untuk pemerataan ekonomi tapi untuk membuat si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin. Melalui perampokan terhadap pekerja, pengrusakan lingkungan dan perampasan lahan.*”

Pemerataan ekonomi dengan ekspansi industri tidak akan pernah terjadi. Karena sejak awal, ekspansi industri bertujuan untuk memperluas/memperbanyak gurita-gurita demi akumulasi keuntungan. Hal itu dapat dilihat dari perhitungan UMK atau UMR. Penentuan nilai dari standar upah yang disebut standar kebutuhan hidup layak (KHL) hanyalah perhitungan dari kebutuhan hidup seorang pekerja/buruh untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan. Waktu yang dihabiskan oleh Pekerja Untuk menghasilkan uang sejumlah KHL oleh Karl Marx disebut sebagai waktu kerja perlu. Kita coba membuat satu kasus untuk melihat dimana dan berapa jumlah perampokan yang dilakukan kepada pekerja melalui penghitungan upah menggunakan KHL. Misal satu pekerja pabrik sepatu di Kab Grobogan dengan UMK Rp. 2.000.000,-. Untuk memproduksi satu sepatu memerlukan tiga tahapan. Tahap pertama: pemotongan, tahap kedua: pembuatan alas, tahap ketiga: finishing. Jadi, untuk membuat satu sepatu membutuhkan tiga pekerja. Tiga Pekerja sesuai dengan target, satu hari harus memproduksi 150 pasang sepatu. Kalau dibagi, maka satu pekerja memproduksi 50 pasang sepatu satu hari. Selama satu bulan, satu pekerja itu memproduksi sepatu sebanyak 1.100 pasang sepatu apabila libur Sabtu-Minggu. Oleh pabrik, sepatu itu dijual kepada distributor seharga Rp.300.000/pasang sepatu. Jadi untuk mendapatkan uang sejumlah UMK/Upah sebanyak Rp.2.000.000,- seharusnya pekerja pabrik sepatu di Grobogan itu hanya perlu memproduksi 8 pasang sepatu. Lalu kemana larinya 1.002 sepatu lain yang diproduksi oleh pekerja itu?

Sebanyak 1.002 pasang sepatu itu apabila satu pasang sepatu dijual oleh pabrik dengan harga Rp.300.000/pasang maka senilai dengan Rp. 300.600.000. Kemana lari nya semua uang itu? Hanya sebagian kecil untuk bahan mentah dan seluruh operasional pabrik. Jumlah terbesar

masuk ke kantong-kantong pemilik modal. Untuk memperlancar agenda akumulasi keuntungan, ditetapkan selalu upah murah untuk pekerja di Jawa Tengah. Perampokan terhadap pekerja ada pada sekitar Rp. 300.000.000 yang setiap bulan dirampok oleh Perusahaan. Jadi jelas, ekspansi industri bukan untuk pemerataan ekonomi tapi untuk membuat si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin. Melalui perampokan terhadap pekerja, pengrusakan lingkungan dan perampasan lahan.

Pengaturan ruang di Jawa Tengah diproduksi melalui demokrasi keterwakilan. Ruang ini diatur melalui sistem demokrasi keterwakilan dimana oleh sistem ini ruang Jawa Tengah dijadikan sebagai ruang akumulasi keuntungan. Penjelasan diatas, menggambarkan bahwa demokrasi keterwakilan tersebut lebih tepat disebut sebagai demokrasi keterwakilan kapitalistik. Karna melalui sistem keterwakilan ini, ruang diatur melalui kebijakan untuk membuat si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin.

Dengan adanya demokrasi keterwakilan yang bercorak kapitalistik semakin memperjelas potret kemiskinan struktural yang diakibatkan oleh dominasi sistem politik yang abai akan pemerataan ekonomi, alih-alih ingin memajukan, pada kenyataannya malah memperparah kesengsaraan pada rakyat.

LBH Semarang bersama dengan jaringan masyarakat sipil sampai saat ini tetap melakukan kerja-kerja pendokumentasian berbagai potret kegagalan yang ditunjukkan melalui pengaturan ruang Jawa Tengah yang amburadul. Berbagai pendokumentasian dan kajian yang diproduksi oleh LBH Semarang dan jaringan masyarakat bertujuan untuk memberi gambaran kepada masyarakat krisis sosio ekologis seperti apa yang terjadi di Jawa Tengah, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. []



Nestapa Warga Terdampak Pencemaran PT. RUM Sukoharjo

Sejak awal beroperasi, sekitar akhir Oktober 2017 PT. Rayon Utama Makmur (RUM) yang memproduksi serat rayon terletak di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo terus mengeluarkan limbah udara maupun cair. Limbah bau yang menyengat dan membuat warga di sekitar pabrik merasakan pusing karena setiap hari harus menghirup bau seperti septic tank, dan bahan kimia yang sangat menyengat.

Berbagai upaya telah dilakukan warga baik aksi massa, pelaporan, hingga mengungsi namun tidak ada respon serius dari pemerintah baik pemerintah kabupaten sukoharjo maupun pemerintah pusat. Terakhir Bupati sukoharjo menjanjikan pada Desember 2019 akan segera membentuk tim investigasi terhadap pencemaran yang dilakukan PT. RUM tersebut. Namun sampai saat ini sudah hampir satu tahun tim investigasi belum juga terbentuk dan bupati

tidak melakukan upaya apapun yang serius untuk mengatasi pencemaran yang dilakukan PT. RUM. Dimana pencemaran terus terjadi setiap hari dan dirasakan warga setiap waktu, baik pagi, siang dan malam hari.

Sampai saat ini, Setidaknya warga yang berada di Desa Nguter, Pengkol, Plesan, Gupit, dan Celep, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo terus berjuang menuntut pencemaran PT. RUM di hentikan dan Bupati Sukoharjo memberikan sanksi terhadap PT. RUM atas tindakannya yang melakukan pencemaran.

LBH Semarang sampai saat ini terus bersama masyarakat terdampak pencemaran berupa memberikan pendidikan hukum kritis, pendidikan keamanan komunitas, pendampingan aksi, audiensi, maupun pelaporan ke berbagai lembaga negara. []

ABSENNYA DISNAKERTRANS DALAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



Setahun Berjuang Menuntut Pemenuhan Hak oleh PT. Indomarco Adi Prima

Kasus perselisihan hubungan industrial berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melibatkan pekerja atas nama Sonni Djuliyanto dan PT. Indomarco Adi Prima selaku pemberi kerja ini, telah berlangsung kurang lebih setahun belakangan. Pada tahun 2019, persidangan kasus ini telah digelar oleh Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dengan putusan yang memenangkan Sonni Djuliyanto selaku pekerja yang diwakili oleh LBH Semarang selaku kuasa hukum.

Akan tetapi, setelah Sonni Djuliyanto memenangkan gugatan, Pemberi kerja melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI, pada proses Kasasi Mahkamah Agung, Hakim agung memberikan Putusan yang pada intinya memenangkan pekerja yang telah di PHK oleh Pemberi Kerja.

Pasca putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung, LBH Semarang berupaya mendesak pemberi kerja dan mendorong Pengadilan Hubungan Industrial Semarang untuk segera melaksanakan putusan Kasasi Mahkamah Agung. Hasilnya Pada tanggal 30 April 2020, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama pemenuhan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memerintahkan kepada PT. IAP selaku pemberi kerja untuk membayarkan Kompensasi PHK terhadap Sonni djuliyanto selaku pekerja. Pada bulan Mei 2020, PT. Indomarco Adi Prima akhirnya membayarkan hak pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Sonni Djuliyanto sesuai putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. []

Majelis Hakim Menangkan Gugatan Para Pekerja

Perkara perselisihan Hubungan Industrial yang melibatkan 2 orang Pekerja Perempuan melawan PT. Sawah Besar Farma ini berawal dari PHK sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan pada tanggal 23 Maret 2018 kepada Nila Kumala Ning Tyas dan Caroline Dina Novitasari. PHK terhadap kedua Pekerja Perempuan tersebut, dilakukan oleh PT. Sawah Besar Farma dengan dalih Perusahaan sedang mengalami masa sulit sehingga dengan terpaksa melakukan PHK terhadap para pekerja.

Perusahaan yang bergerak di bidang distribusi obat-obatan ini, kemudian pergi meninggalkan para pekerjanya dengan janji pemenuhan hak-hak kompensasi PHK terhadap para Pekerja yang sampai dengan akhir 2019, ketika Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Semarang belum di bayarkan sama sekali. Menyikapi kondisi tersebut, berdasarkan aduan para Pekerja, LBH Semarang sebagai Kuasa Hukum lalu mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Semarang guna memperjuangkan hak kedua Pekerja Perempuan tersebut, atas kompensasi PHK yang harusnya di bayarkan oleh PT. Sawah Besar Farma.

Pada tanggal 15 Juni 2020 Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang, Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang menyatakan PHK yang dilakukan oleh PT. Sawah Besar Farma tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku, serta memerintahkan Tergugat agar membayarkan Kompensasi PHK (Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak) Para Penggugat sebagaimana ketentuan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. []

ABSENNYA DISNAKERTRANS DALAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



PHK Pekerja Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat

Seorang pekerja berinisial “N” di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini bergerak di isu lingkungan mengalami PHK sepihak tanpa pembayaran sisa upah. Padahal dalam kontrak kerja, N dikontrak selama 21 bulan terhitung sejak (17-12-2018 s/d 30-9-2020), akan tetapi sebelum habis kontrak pihak LSM telah melakukan PHK sepihak kepada pekerjanya tersebut. Berkaitan dengan itu N dengan didampingi oleh LBH Semarang menuntut pemenuhan haknya atas ganti rugi akibat pemutusan kontrak oleh sepihak oleh LSM.

Tuntutan N di atas, secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya mengatakan bahwa apabila salah satu pihak memutuskan kontrak, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja tersebut diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar sisa kontrak. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 9 September 2020 LBH Semarang melakukan audiensi dengan pihak LSM yang hasilnya pihak LSM tersebut bersedia membayarkan kekurangan hak pekerjanya. pada tanggal 21 september 2020, Pihak LSM tersebut telah melaksanakan Kewajibannya membayar kekurangan hak N sesuai kesepakatan dalam audiensi sebelumnya. []

**Buruh Perempuan PT.
Pantjatunggal Knitting Mill
Menggugat Kekurangan
Uang Penggantian Hak**

Perselisihan Hubungan industrial ini terjadi karena pemotongan hak atas uang pisah dan uang penggantian hak 11 (sebelas) orang eks Buruh Perempuan oleh PT. Pantjatunggal Knitting Mill selaku pemberi kerja. Padahal PT. Pantjatunggal Knitting Mill telah melakukan perhitungan hak para pekerja sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) huruf (e) Perjanjian Kerja Bersama PT. Pantjatunggal Knitting Mill dengan Pengurus Unit Kerja KSPN yang ditetapkan Kadis Tenaga Kerja Kota Semarang melalui SK. Nomor: KEP.560/244/2018 tertanggal 12 Februari 2018.

Namun kenyataannya perhitungan hak para pekerja tersebut, hanyalah sebatas angka diatas kertas yang dipotong sepihak nilai nominalnya oleh perusahaan dan belum dilunasi hingga saat ini. Dalam konteks kasus ini, YLBHI-LBH Semarang telah melayangkan Somasi sebanyak 3 (Tiga) kali terhadap pemberi kerja untuk segera mengembalikan potongan hak para pekerja, akan tetapi pemberi kerja belum menunjukkan itikad baiknya untuk melaksanakan kewajibannya tersebut.

Situasi diatas menjadi alasan bagi YLBHI – LBH Semarang untuk mendampingi para pekerja mendaftarkan gugatan perselisihan hak pada tanggal 25 Juni 2020 ke Pengadilan Hubungan industrial Semarang untuk meminta pengadilan memutus dan memerintahkan perusahaan untuk membayarkan secara penuh hak-hak para pekerja sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat pekerja (KSPN). Gugatan tersebut, pada saat catahu ini ditulis telah memasuki agenda Pembuktian. []

ABSENNYA DISNAKERTRANS DALAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



PT. Eka Prima Agung Tidak Patuh Hukum

Kasus Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dan PT. Eka Prima Agung ini, bermula pada Maret 2020 yang dimana saat itu pihak perusahaan melakukan perhitungan uang kompensasi PHK pekerja berinisial "HAM" yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Persoalan tersebut, lalu dirundingkan secara bipartit oleh pekerja dengan pihak Perusahaan, tetapi Perusahaan tetap bersikukuh menolak permintaan pekerja untuk membayar Kompensasi PHK secara penuh sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dalam kasus ini, LBH Semarang telah melakukan pendampingan dan mengarahkan pekerja untuk berunding secara bipartit dengan pihak perusahaan. Namun karena perundingan bipartit gagal mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. LBH Semarang selaku kuasa hukum pekerja lalu mengajukan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, ke Disnaker Kota Semarang untuk dilakukan Mediasi Tripartit oleh Mediator Ketenagakerjaan. Dalam proses Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, PT. Eka Prima Agung menawarkan pembayaran hak kepada pekerja, dan oleh karena tawaran tersebut, diterima oleh pihak pekerja, kasus tersebut selesai pada tahap Mediasi di Disnaker Kota Semarang.

Soleh Penggugat PT. NBI

Perselisihan hubungan industrial tersebut berawal dari PHK yang dilakukan oleh PT. Nusantara Building Industries (NBI) terhadap soleh yang pada 2019 lalu diputus hubungan kerjanya oleh pihak perusahaan dengan alasan melakukan tindakan indisipliner berupa pulang sebelum jam kerja berakhir yang mengakibatkan ia di pindahkan kerjanya ke bagian kebersihan. Merasa tidak sesuai dengan perjanjian yang awalnya di bagian operator produksi ke bagian pelaksana kebersihan akan tetapi ditolak.

Pada 8 agustus 2019 pihak perusahaan mengeluarkan surat perintah kerja yang pada intinya menyebutkan bahwa ia akan dianggap mengundurkan diri dan tidak berhak atas kompensasi apapun dari perusahaan apabila tidak mau dipindahkan ke bagian kebersihan. Ini bertentangan dengan ketentuan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa penempatan tenaga kerja harus sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum. Bahwa soleh dalam perjanjian kerja di tempatkan sebagai operator produksi karena memiliki keahlian di bidang tersebut.

Selain itu juga soleh terancam hak-haknya seperti upah, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak yang tidak dibayarkan karena dianggap oleh perusahaan mengundurkan diri. Padahal tidak ada pengunduran diri dari yang diajukan soleh.

LBH Semarang melakukan pendampingan dengan mengajukan gugatan terhadap pihak Perusahaan di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang. Yang sebelumnya juga sudah di melalui proses perundingan Bipartit dan Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak. []




Mempertahankan Hak di Masa Pandemi

Agung Setiawan ialah pekerja PT. Mapan Jaya Plastik yang bergerak di bidang pembuatan kemasan plastik sejak tahun 2008 dengan posisi kerja sebagai teknisi mekanik dengan status kerja yang oleh menurut perusahaan sebagai pekerja kontrak, padahal dalam UU Ketenagakerjaan secara hukum seharusnya adalah pekerja tetap sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat 4 Jo pasal 59 ayat 7 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pada intinya kontrak hanya bisa diadakan 2 tahun dan boleh di perpanjang 1 tahun. Sedangkan Agung sudah bekerja lebih dari 12 tahun sejak bekerja di perusahaan tersebut.

PHK yang dialami Agung bermula ketika pada (7/5/20) diminta oleh pimpinan untuk lembur, akan tetapi karena ia sedang memiliki acara lain yang juga tidak bisa ditinggal dan terlebih lembur sifatnya bukan kewajiban maka agung menolak tawaran tersebut, atas penolakan keesokan harinya, agung dipanggil oleh bagian personalia bahwa mulai saat itu juga diputus hubungan kerjanya. Pasca di-PHK, Agung tidak mendapatkan hak-haknya berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang telah diatur dalam pasal 156 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Sadar akan hak-haknya sebagai pekerja belum terpenuhi oleh perusahaan. Terlebih di masa pandemic seperti ini dengan di PHK uang tersebut bisa digunakan untuk survive di masa pandemic yang masih belum jelas kapan ujungnya.

LBH Semarang sebagai kuasa dari sdr. Agung melakukan upaya perundingan Tripartit di Disnaker kota Semarang. Sebelumnya sdr. Agung telah menempuh perundingan Bipartit namun tidak menemui kesepakatan dimana perusahaan masih tidak mau memberi hak-hak sdr. Agung. LBH Semarang bersama sdr. Agung sepakat akan menggugat PT. Mapan Jaya ke Pengadilan Hubungan Industrial apabila perusahaan masih enggan melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak-haknya kepada sdr. Agung. []



Ancaman Pembela HAM di Jawa Tengah

Pembela Hak Asasi Manusia (Pembela HAM) merupakan sebutan bagi individu yang sendiri atau bersama-sama, bertindak untuk memajukan atau melindungi hak asasi manusia. Pembela HAM dikenali terutama melalui apa yang mereka lakukan dan melalui penjelasan atas tindakannya, dan konteks pekerjaan mereka. Tidak ada daftar terbatas mengenai aktivitas apa saja yang termasuk dalam kegiatan seorang pembela HAM, ini artinya selama aktivitas tersebut dilakukan dalam rangka pembelaan hak asasi manusia maka orang yang melakukannya layak disebut pembela HAM. (Kemitraan:2019.)

Perlindungan bagi Pembela HAM di Indonesia masih sangat minim dilakukan oleh negara. Sering terjadi orang maupun lembaga yang sedang memperjuangkan HAM mengalami tindakan kekerasan dan ancaman dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan aktivitas yang dilakukan pembela HAM. Tindakan tersebut bisa berupa ancaman, kriminalisasi, stigma,

intimidasi bahkan serangan langsung kepada individu maupun organisasi pembela HAM.

Selama tahun 2020, serangan terhadap pembela HAM di Jawa Tengah berdasarkan catatan LBH Semarang diantaranya berupa :

1. Kriminalisasi terhadap 4 massa aksi yang menolak UU Cipta Kerja di Kota Semarang;
2. Pengeroyokan terhadap pemuda desa yang vokal dan kritis terhadap transparansi dana desa di Kabupaten Purworejo;
3. Skorsing terhadap mahasiswa yang melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Rektor nya ke KPK;
4. Represi aparat keamanan yang menangkap salah satu PBH (Pengabdian Bantuan Hukum) LBH Semarang) saat mendampingi aksi massa di Semarang dalam menolak UU Cipta Kerja;
5. Intimidasi dari aparat keamanan dengan cara beberapa kali mendatangi rumah salah satu PBH LBH Semarang dan menyanakan

ANCAMAN TERHADAP PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

terkait aktivitas yang advokasi yang dia lakukan berkaitan dengan mahasiswa papua di Semarang;

6. Aparat keamanan beberapa kali mendatangi kantor LBH Semarang dan melarang adanya aksi massa;
7. Beberapa PBH LBH Semarang mendapat serangan stigma buruk di media sosial terkait tindakan advokasi yang dilakukan;
8. Intimidasi terhadap PBH LBH Semarang dengan meminta PBH tersebut menarik pernyataannya di media massa;

Beberapa kasus tersebut merupakan potret kecil dan pasti masih banyak kasus lagi yang tak terdokumentasikan. Dimana upaya pembungkaman dan serangan terhadap pembela HAM tersebut sampai sekarang minim mendapat perlindungan dari Negara.

Ketika negara tidak memberi perlindungan keamanan terhadap warga negaranya yang sedang memperjuangkan HAM, dan justru terkesan menjauhi dan bahkan menjadi aktor pelaku pelanggaran HAM. Meminta perlindungan kepada negara di beberapa kasus mungkin menjadi pilihan ketika kita memperjuangkan HAM dan yang kita lawan bukan negara, namun meminta perlindungan kepada negara ketika yang kita lawan adalah kebijakan atau tindakan menyimpang dari negara adalah sebuah keniscayaan.

Yang bisa dilakukan agar pembela HAM mendapat perlindungan keamanan adalah mendorong pemerintah yaitu presiden dan DPR untuk membuat aturan tentang perlindungan pembela HAM. Meskipun tabu, tapi dorongan itu harus tetap dilakukan karena pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM adalah tanggung jawab negara. Dan kewajiban tersebut termasuk kepada para pembela HAM.

Selain mendorong aturan hukum perlindungan terhadap pembela HAM, Pembela HAM baik individu maupun kelompok penting untuk selalu meningkatkan kesadaran dan perencanaan keamanan karena kerja-kerja yang mereka lakukan dalam memperjuangkan HAM sangat beresiko.

Pembela HAM harus melakukan pemetaan aktor, mengetahui siapa kawan dan siapa lawannya, apa kelemahan dan apa kekuatannya. Dan mencari tahu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kedepan baik berupa ancaman maupun serangan dari berbagai pihak dan merencanakan keamanan. []



Tanya Transparansi, Seorang Warga Digebuki Kepala Desa

AB adalah warga Desa Ngemplak Kab. Purworejo. Dirinya dianiaya oleh Kepala Desa dan beberapa orang yang diketahui juga menjabat sebagai perangkat Desa tersebut karena mempertanyakan transparansi Dana Desa pada Juli 2020.

Kepala Desa mengaku tersinggung dan menuduh jika AB akan melengserkan dirinya sebagai kepala desa. Atas peristiwa ini AB melakukan pelaporan ke Polres Purworejo. LBH Semarang menjadi penasihat hukum bagi AB, melakukan pelaporan kepada Bidang Propam Polda Jateng dan mendampingi AB dalam setiap pertemuan dengan instansi kepolisian. []



Satpol PP dan Potret Pembungkaman Kritik

UU ITE Kembali

Memakan Korban Aktivistis Demokrasi

N menyampaikan kritiknya kepada Satpol PP Kota Semarang karena disparitas penegakan hukum ditengah Pandemi melalui media sosial pada bulan agustus 2020. Orang tuanya tidak dapat lagi berjualan di pasar tradisional karena pasar yang ditutup karena Pandemi Covid-19 namun ternyata tempat karaoke masih buka. N mendapat informasi dari salah seorang anggota Satpol PP Kota Semarang bahwa Satpol PP menerima atensi sebesar Rp. 10.000.000,- dari pengusaha karaoke.

Atas kritiknya ini, N berulang kali diintimidasi oleh Satpol PP dengan melakukan panggilan, ancaman melakukan upaya paksa dan rumah N didatangi oleh anggota Satpol PP. LBH Semarang menjadi penasihat hukum bagi N dan menyampaikan protes kepada Satpol PP Kota Semarang atas intimidasi yang dilakukan kepada N. LBH Semarang beranggapan bahwa hal yang disampaikan oleh N seharusnya bisa menjadi catatan bagi Satpol PP dan masukan untuk mengusut dugaan suap yang ada. []

Iss adalah aktivis demokrasi yang menjadi korban kebrutalan UU ITE. Dirinya ditangkap oleh Polda Jawa Tengah saat berada di rumah kostnya di Kota Surakarta pada Maret 2020 karena melakukan kritik berkaitan dengan Omnibus Law dan dituduh melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Peristiwa ini menjadi catatan buruk demokrasi di Indonesia. LBH Semarang bersama jaringan melakukan advokasi terhadap kasus ini dengan mendampingi Iss dalam setiap pemeriksaan kepolisian, serta berusaha melakukan penangguhan penahanan terhadap Iss. []

SHP Melawan Sindrom Anti Demokrasi di Lingkungan Kampus

LBH Semarang memandang penerbitan SK Rektor..... adalah ancaman terhadap hak kebebasan menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan Konstitusi dan nilai demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak menyampaikan pendapat di muka umum.

Rektor Unnes membebas tugas sementara salah seorang Dosen Universitas Negeri Semarang melalui SK. Rektor Unnes No. B/167/UN37/HK/2020 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Dosen Atas Nama Dr. Sucipto Hadi Purnomo S.Pd., M.Pd. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, tertanggal 12 Februari 2020. Pembebasan tugas sementara tersebut, adalah respon dari unggahan Media Sosial Facebook Dosen berinisial SHP pada tanggal 10 Juni 2019 yang menyebutkan: Penghasilan anak-anak saya menurun drastis pada lebaran kali ini. Apakah ini efek Jokowi yang terlalu asyik dengan Jan Ethes? Unggahan pada akun sosial media facebook tersebut, belakangan diduga merupakan bentuk pelanggaran disiplin PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

LBH Semarang memandang penerbitan SK Rektor diatas, adalah ancaman terhadap hak kebebasan menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan Konstitusi dan nilai demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak menyampaikan pendapat di muka umum. menyikapi hal itu LBH Semarang mendampingi SHP menggugat SK Rektor Unnes Ke PTUN Semarang dengan tuntutan agar SK tersebut dicabut dan segala hak-hak kepegawaian yang dimiliki oleh SHP dapat diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasilnya, SK Rektor Unnes tersebut telah dicabut ketika persidangan memasuki agenda duplik dari Tergugat dan seluruh hak-hak SHP telah dipulihkan. []



Disukai Anak Dekan, Mahasiswi Lesbian diancam Drop Out.

S berkenalan dengan seorang berinisial A pada September 2020, teman sesama jenis melalui media sosial. Perkenalan S dengan A diketahui oleh orang tua A yang berprofesi sebagai seorang Dekan salah satu Perguruan Tinggi di Kota Semarang. Orang tua A menuduh S "menularkan" orientasi seksual dan melakukan intimidasi kepada S dengan ancaman memasukan S ke penjara dan mengeluarkan S dari kampusnya.

Selang beberapa saat, pada oktober 2020, benar S dipanggil oleh Wakil Rektor di kampusnya untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. LBH Semarang memberikan nasihat hukum, serta mematkan hak sipil dan pendidikan S dapat diaksesnya. []



Serikat Buruh Kerakyatan PT. NBI Tolak Pemberangusan Serikat dan PHK Sepihak

Sepanjang tahun 2020 merupakan tahun yang membuat kalangan buruh/pekerja di genjot habis-habisan kemarahannya mulai dari PHK dan dirumahnya jutaan pekerja sampai dengan disahkan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 yang menambah tidak hanya para buruh/pekerja akan tetapi di sektor lingkungan pun semakin terancam dikarenakan Undang-Undang Omnibus Law ini. Selain itu juga tren terhadap pemberangusan serikat terus buruh/pekerja salah satunya yang alami oleh Gopur (Ketua Serbuk PT.NBI) dan Anas (Sekertaris Serbuk PT.NBI).

Serbuk PT.NBI (Serikat Buruh Kerakyatan PT.NBI) telah menjadi korban pemberangusan serikat pekerja (union busting) secara sistematis. Salah satu upaya pemberangusan serikat adalah dengan memutuskan hubungan kerjanya (PHK) Ketua Serbuk PT.NBI, Abdul Gopur dan anas anorullah sebagai sekretaris yang kesemuanya di PHK bebarengan yaitu pada 8 januari 2020.

Padahal sebelumnya kedua orang tersebut tidak pernah melakukan kesalahan berat atau

hal apapun yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pensiun dini bagi pekerja yang masa kerja sudah mencapai lebih dari 5 tahun, padahal jika kita lihat dalam Undang-Undang ketenagakerjaan bukan berdasarkan masa kerja akan tetapi usia. Begitu banyak cara agar pihak perusahaan dapat melakukan Union Busting.

Pada dasarnya hak berserikat adalah hak asaasi manusia yang melekat dan di lindungi oleh konstitusi kita yang di atur dalam pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian hak pekerja atau buruh untuk bebas berserikat dijamin oleh konstitusi. Asas yang ada di dalam konstitusi tersebut diwujudkan ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Substansi hak untuk bebas berserikat bertujuan agar pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja mempunyai posisi tawar terhadap pengusaha. Posisi tawar

PEMADAMAN API PERLAWANAN BURUH

serikat pekerja diharapkan bisa meningkatkan fungsi serikat pekerja dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.

Serikat Serbuk PT.NBI secara sah dan legal tercatat pada Disnakerperin Kab. Demak tanggal 11 Maret 2020 meskipun dalam proses pencatatannya cenderung akan tetapi tidak menyurutkan Gopur dkk untuk tetap melakukan advokasi di dalam pabrik.

GOPUR DAN ANAS MENGGUGAT

gopur dan anas tidak tinggal diam terkait dugaan pemberangusan serikat (union busting) yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada Senin, 3 Agustus, 2020. Abdul Gopur dan Anas Ansorulloh didampingi oleh YLBHI-LBH Semarang mendaftarkan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disebut PHK) terhadap PT. Nusantara Building Industries ke Pengadilan Hubungan Industrial Semarang. Perselisihan hubungan industrial tersebut berawal dari PHK yang dilakukan oleh PT. Nusantara Building Industries terhadap kedua Pekerja melalui surat tertanggal 8 Januari 2020.

Dalam surat PHK yang ditujukan terhadap Abdul Gopur dan Anas Ansorullah tersebut, pihak perusahaan beralih PHK dilakukan dengan alasan pensiun dini terhadap kedua pekerja. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) maupun Perjanjian Kerja Bersama yang ada di PT. NBI sama sekali tidak mengatur ketentuan perihal ketentuan pensiun dini yang dapat dilakukan Perusahaan terhadap Pekerja.

Adapun alasan mengapa dilakukannya gugatan ini YLBHI-LBH Semarang selaku kuasa hukum para penggugat menyatakan bahwa, PHK karena alasan pensiun dini karyawan oleh Perusahaan adalah hal yang mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum yang bertujuan untuk pemberangusan Serikat Serbuk PT.NBI. PHK seharusnya hanya dapat dilakukan jika telah ada penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Disamping itu, harus ada kondisi dan alasan untuk dilakukan PHK sebagaimana telah diuraikan dalam UU Ketenagakerjaan. Jika alasan PHK-nya keluar dari ketentuan hukum, maka PHK tersebut, seharusnya batal demi hukum dan pekerja harus dipekerjakan kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 170 UU Ketenagakerjaan. []

PHK Agus Riyanto Oleh Pekerja PT. Pungkook Indonesia One

Kasus ini terkait dengan PHK yang dilakukan oleh PT. Pungkook Indonesia One terhadap Agus Riyanto dengan alasan pekerja telah melakukan pelanggaran pada saat masih berlakunya Surat Peringatan ke 3 yang dikenakan oleh pemberi kerja atas kesalahan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh pekerja. Pada saat di PHK, Agus Riyanto sedang mengorganisir para pekerja untuk membangun serikat pekerja yang belakangan telah berdiri dan diberi nama Serikat Pekerja Pungkook Bersatu Grobogan (SP PUBG).

Berangkat dari hal tersebut, LBH Semarang yang juga turut andil dalam memberikan peningkatan kapasitas dan pendidikan bagi para buruh untuk pendirian serikat pekerja di PT. Pungkook Indonesia One, telah melayangkan surat Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Grobogan untuk mengupayakan agar PHK tidak dilakukan terhadap Agus Riyanto. Pencatatan tersebut, telah di mediasi secara tripartit oleh mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Grobogan.

Hasilnya telah dikeluarkan Anjuran dan Risalah Perundingan Tripartit yang pada pokoknya belum tercapai kesepakatan di antara para pihak terkait PHK yang dilakukan oleh pemberi kerja. Kasus ini, seyogyanya akan ditindaklanjuti dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Semarang, namun karena SP PUBG sendiri baru berdiri dan Agus Riyanto juga terlibat dalam upaya untuk memperkuat internal SP PUBG. Maka upaya tersebut, ditangguhkan sembari menunggu kesiapan Tim Advokasi SP PUBG untuk siap terlibat dalam pengajuan gugatan bersama-sama dengan LBH Semarang. []

NEGARA, WAJAH PELANGGAR HAK KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN



Setitik Cerah Penantian Panjang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogosari

Sejak 1 Agustus 2019 kasus penolakan rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari, Kota Semarang diketahui oleh khalayak. Lebih dari dua dekade lamanya jemaat GBI Tlogosari merindukan dapat membangun rumah ibadah dan beribadah dengan nyaman. Meski telah memiliki Izin Prinsip Pendirian Gereja dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak tahun 1998 namun usaha untuk membangun rumah ibadah terganjal karena gangguan dari sekelompok orang yang tidak menginginkan berdirinya gereja. Pada Kasus ini diketahui oleh LBH Semarang ketika terjadi penyerangan terhadap pembangunan rumah ibadah oleh sekelompok orang pada 1 Agustus 2019. Sekelompok orang mendatangi lokasi pembangunan gereja, merusak barang milik gereja dan melakukan penyegelan dengan rantai dan gembok serta menuntut agar tidak dilanjutkan pembangunan rumah ibadah tersebut.

Berkali-kali Mediasi, Berkali-kali dikecewakan, Harapan Palsu Pemerintah Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang merespon peristiwa ini dengan berkali-kali mengundang GBI Tlogosari dan pihak penolak pembangunan

gereja untuk melaksanakan mediasi. Adapun kegiatan mediasi yang pernah dilakukan adalah:

1. Mediasi Camat Pedurungan;

Senin, 5 Agustus 2019, sekitar pukul 08.00 WIB dilaksanakan mediasi di Kantor Kecamatan Pedurungan yang dihadiri oleh GBI Tlogosari dan pihak penolak gereja dengan Camat Pedurungan sebagai pimpinan mediator. Pada mediasi kali ini, pihak penolak menyampaikan alasan yang menjadi dasar penolakan pembangunan gereja dengan dalil bahwa "Izin Mendirikan Bangunan yang dimiliki oleh GBI Tlogosari lahir dari penipuan tanda tangan."

Alasan ini adalah alasan yang tidak dapat diterima dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pijakan penolakan gereja. Karena pada faktanya IMB yang ada terbit pada tahun 1998, yang artinya dasar penerbitan Izin adalah Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menag No. 1/BER/MDN-MAG-1969 yang tidak mensyaratkan tanda tangan persetujuan untuk perijinan mendirikan rumah ibadah.

2. Mediasi di Kantor Kesbangpol Kota Semarang;

NEGARA, WAJAH PELANGGAR HAK KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

Senin, 5 Agustus 2019, sekitar pukul 10.00 WIB dilaksanakan mediasi yang dihadiri oleh GBI Tlogosari dan pihak penolak gereja serta beberapa instansi pemerintah dan kepolisian. Ada hal yang menarik pada mediasi kali ini, alasan pihak penolak berkaitan dengan penipuan tanda tangan telah berganti menjadi bahwa "IMB telah daluarsa karena tidak melakukan aktivitas pembangunan setelah 6 (enam) bulan diterbitkan."

Alasan ini juga tidak relevan untuk digunakan sebagai dalil penolakan gereja. Karena pada faktanya, GBI Tlogosari telah melakukan pembangunan sebulan setelah IMB terbit meski tidak dapat diselesaikan karena penolakan oleh warga.

3. Mediasi Walikota Semarang Ke-1;

Selasa, 6 Agustus 2019, Walikota Semarang memimpin mediasi yang dihadiri GBI Tlogosari dan pihak penolak gereja. Pada mediasi ini disepakati bahwa untuk menyelesaikan masalah sosial, Walikota Semarang meminta GBI Tlogosari untuk memenuhi persyaratan tanda tangan warga yang menyetujui pembangunan rumah ibadat sesuai Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006. Pengumpulan tanda tangan ini tidak lantas membuat IMB yang telah dimiliki oleh GBI Tlogosari sejak 1996 menjadi batal, melainkan hanya menjadi prasyarat sosial.

GBI Tlogosari ternyata mampu mengumpulkan tanda tangan dukungan dari warga Kelurahan Tlogosari Kulon sebagaimana disyaratkan dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Hal ini kemudian direspon oleh GBI Tlogosari dengan mengirimkan permohonan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang dan Kemenag Kota Semarang.

4. Mediasi Walikota Ke-2;

Hingar bahagia nampak pada raut wajah Pdt. Wahyudi selaku gembala sidang GBI Tlogosari ketika mendapat undangan rapat dari Walikota Semarang. Harapan dan keyakinan akan segera memiliki rumah ibadat terpancar jelas karena telah memenuhi prasyarat sebagaimana hasil mediasi sebelumnya.

Kebahagiaan tidak berlangsung lama. Alih-alih mendapatkan dukungan atas pembangunan rumah ibadat, GBI Tlogosari justru menerima kenyataan pahit. Pada rapat tersebut, Ketua FKUB Kota Semarang membacakan memorandum yang menyatakan Belum Memberikan

Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat GBI Tlogosari dan Menyarankan Pemerintah Kota Semarang untuk memfasilitasi tersedianya lokasi Pembangunan rumah ibadat. FKUB Kota Semarang mengeluarkan rekomendasi ini berdasarkan surat dari kelompok penolak gereja yang menyampaikan 9 (sembilan) penolakan yang pada pokoknya alasan penolakan gereja adalah "Bahwa para penolak khawatir jika ada pembangunan tempat ibadah non muslim di Malangsari akan mengganggu keimanan dan keyakinan kami atau anak-anak kami". Sembilan alasan yang disampaikan adalah alasan-alasan yang bersifat subyektifitas.

Pada mediasi ini alih-alih meneruskan hasil kesepakatan awal, Pemkot Semarang justru memberikan 3 (tiga) opsi penyelesaian, antara lain:

01. GBI Tlogosari pindah ke lokasi fasilitas umum milik Pemkot Semarang;

02. Penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

03. FKUB memfasilitasi pertemuan/mediasi para pihak.

Opsi penyelesaian melalui gugatan tata usaha negara adalah opsi yang paling relevan dipilih oleh GBI Tlogosari. Selain telah memiliki lahan dan Izin secara legal sehingga tidak membutuhkan fasilitas umum, keberpihakan FKUB Kota Semarang kepada pihak yang menolak pembangunan gereja nampak secara nyata dengan mengakomodir dalil yang subjektif dan mengeluarkan memorandum yang bertentangan dengan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006.

5. Mediasi atas Fasilitasi Aparat Kepolisian;

Jum'at, 22 November 2019 Polsek Pedurungan menginisiasi mediasi yang dihadiri oleh Kapolsek Pedurungan dan Danramil Pedurungan serta GBI Tlogosari dan pihak penolak. Maka kemudian diperoleh kesepakatan bahwa persoalan penolakan rumah ibadat akan ditempuh melalui gugatan tata usaha negara.

Pihak penolak kembali ingkar kesepakatan. Karena tidak berhasil mendaftarkan gugatan tata usaha negara, pihak penolak kembali mengirimkan surat permohonan kepada Walikota Semarang agar mencabut Izin GBI Tlogosari. Lantas apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang? alih-alih memberikan ketegasan serta

NEGARA, WAJAH PELANGGAR HAK KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

perlindungan terhadap hak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan Jemaat GBI Tlogosari, Pemkot Semarang justru kembali mengakomodir kelompok penolak gereja dengan mengagendakan kembali mediasi dengan seorang mediator independent.

GBI Tlogosari bersama LBH Semarang dan Jaringan masyarakat sipil lainnya yang mendampingi GBI Tlogosari menyampaikan keberatan atas undangan mediasi dengan mediator independen. LBH Semarang menilai upaya mediasi yang telah dilakukan tidak pernah dihormati oleh pihak penolak. Adapun apabila diperlukan mediasi maka LBH Semarang menilai seyogyanya dilakukan oleh Komnas Ham RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan mediasi hak asasi manusia dan tidak melibatkan GBI Tlogosari vs para penolak, tapi juga harus menempatkan Pemkot Semarang sebagai para pihak yang memiliki kewajiban penegakan hak asasi manusia.

Solidaritas Lintas Agama Memperkuat Semangat dan Daya Juang GBI Tlogosari.

Solidaritas Lintas Agama ditunjukkan dalam proses advokasi GBI Tlogosari. Melalui Persaudaraan Lintas Agama (Pelita), polemik GBI Tlogosari tidak hanya menjadi duka bagi umat nasrani, tapi juga menjadi keprihatinan bagi bangsa Indonesia. Para tokoh lintas agama dan penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa turut memberikan semangat kepada GBI Tlogosari. Penyerahan Tumpeng Perdamaian yang dilaksanakan menjelang natal tahun 2019, syukuran kebangsaan yang dilaksanakan ketika GBI Tlogosari berhasil menyelesaikan permasalahannya menunjukkan jalinan solidaritas umat beragama dan menunjukkan bahwa solidaritas antar agama dan kepercayaan tidak akan mengganggu keimanan satu sama lain.

Ontran-Ontran Bikin Gaduh dan Ketakutan

Pendekatan kondusifitas dan stabilitas yang dilakukan oleh aparat keamanan justru membuat gaduh dan menebar ketakutan. Berulangkali aparat Satpol PP, TNI dan POLRI memaksa GBI Tlogosari untuk menghentikan pembangunan. Tercatat, pada tanggal 15 November 2019 GBI Tlogosari diminta untuk menghentikan oleh aparat kepolisian dengan alasan akan ada demonstrasi. Bahkan salah satu anggota TNI berpangkat Kapten masuk secara paksa ke lokasi pembangunan rumah ibadat dan memerintahkan seluruh pekerja bangunan keluar lokasi

pembangunan. Selain keterlibatan TNI yang masuk ke ranah sipil, fungsi perlindungan hak asasi manusia yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian justru menghambat hak jemaat GBI Tlogosari.

Pelibatan Lembaga Kuasi Negara.

GBI Tlogosari mengadukan tindakan yang dilakukan oleh FKUB Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarang kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah pada hari senin, 23 September 2020 berkaitan dengan sikap FKUB Kota Semarang yang tidak memberikan rekomendasi dan melakukan tafsir serampangan terhadap PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, serta Pemkot Semarang yang tidak tegas dan melakukan penundaan berlarut berkaitan dengan penyelesaian polemik GBI Tlogosari. Namun sangat disayangkan, hingga catatan akhir tahun ini dirilis dan polemik GBI Tlogosari telah usai, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah tidak mengeluarkan rekomendasi apapun.

Selain kepada Ombudsman, GBI Tlogosari juga melakukan aduan kepada Komnas Ham RI berkaitan dengan pelanggaran hak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan yang dialaminya. Selain diganjil oleh kelompok penolak, pembangunan gereja juga diganjil oleh sikap FKUB Kota Semarang dan Pemkot Semarang yang tidak tegas dalam melindungi hak beribadat jemaat GBI Tlogosari.

Komnas Ham RI kemudian memfasilitasi mediasi antara GBI Tlogosari dan pihak penolak serta dihadiri oleh Pemerintah Kota Semarang. Uniknya dalam mediasi ini, kelompok penolak pembangunan rumah ibadat yang didampingi oleh LPBH NU Jawa Tengah menolak dan keberatan disebut intoleran. Meski pada faktanya, alasan penolakan rumah ibadat GBI Tlogosari adalah alasan berkaitan dengan subyektifitas dan ketakutan keimanannya terganggu.

Polemik penolakan rumah ibadat GBI Tlogosari dianggap selesai ketika hasil mediasi yang disepakati Komnas Ham RI mengerucut kepada persoalan prosedur perijinan. GBI Tlogosari diminta untuk membuat ljin baru, Pemkot Semarang bersedia menerbitkan Izin baru karena seluruh syarat perijinan telah dimiliki GBI Tlogosari, Serta kelompok penolak sepakat tidak akan lagi mempermasalahkan apabila GBI Tlogosari telah mendapatkan Izin baru. []

Penundaan Pengesahan RUU PKS, Menguntungkan Pelaku Kekerasan Seksual

Tahun 2020, Komnas Perempuan kembali merilis data kekerasan terhadap perempuan (KTP). Angka tersebut terus naik sepanjang tiga tahun terakhir, pada 2017 terdapat 2979 kekerasan seksual yang dilaporkan, tahun 2018 terdapat 5.520 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Sedangkan tahun 2019 terdapat 1.942 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dan yang terbaru pada tahun 2020 (hingga Agustus 2020), terdapat 4.833 kekerasan seksual yang dilaporkan. Selain Komnas Perempuan, terdapat pula data penanganan kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh 17 LBH-YLBHI di seluruh Indonesia. Terdapat 57 kasus pada tahun 2017, 58 kasus pada tahun 2018, 130 kasus pada tahun 2019 dan 85 kasus pada tahun 2020 (pencatatan hingga Juli 2020). Data tersebut selaras dengan data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, bahwa kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan terus mengalami peningkatan. Tentu saja angka-angka yang telah disebutkan diatas merupakan angka minimal dari adanya kekerasan yang dialami korban.

Dari data kasus yang dicatat oleh Komnas Perempuan dan 17 LBH-YLBHI, kekerasan seksual terjadi di ranah domestik dan ranah publik. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komnas Perempuan, hanya 10% laporan kekerasan seksual yang diproses di kepolisian, dan hanya 40% dari 10% laporan yang diproses mendapatkan putusan pengadilan. Tentu saja hal tersebut menjadi pertanyaan besar, kenapa 90% laporan kasus lainnya tidak diproses. Hal tersebut terjadi akibat sistem peradilan di Indonesia belum berpihak kepada korban baik dari segi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Berbicara tentang substansi hukum, harus diakui peraturan tentang kekerasan seksual memang sudah ada namun masih tersebar di beberapa undang-undang, dimana uraian delik pasal

masih sangat sederhana dengan unsur yang masih terbatas. Perhatikan diagram di bawah ini:

KUHP	Perkosaan, Perbuatan Cabul, Pelanggaran Kesusilaan
UU HAM	Perbudakan seksual dalam pelanggaran HAM
UU PKDRT	Kekerasan seksual 'hanya' dibatasi dalam ikatan perkawinan
UU TPPO	Eksplorasi seksual dalam konteks perdagangan orang

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat pengaturan tentang kekerasan seksual di berbagai peraturan perundang-undangan. Namun jika dilihat semakin dalam, semisal dalam KUHP, perkosaan hanya dimaknai adanya penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang bukan istrinya serta pelaku telah mengeluarkan air mani. Lalu bagaimana dengan perempuan yang telah menjadi korban penetrasi namun pelaku tidak mengeluarkan air mani, hal tersebut seringkali tidak dianggap sebagai perkosaan dan diarahkan menjadi tindak pidana pencabulan. Pengaturan yang begitu rigid membuat korban sangat sulit mengakses keadilan. Kemudian berbicara dalam konteks hukum acara pidana, dari ratusan pasal yang termuat hanya ada beberapa pasal saja yang mengatur tentang hak-hak korban yaitu perihal pelaporan/pengaduan, ganti kerugian serta permintaan keterangan ahli. Korban masih dilihat sebagai alat bukti serta belum adanya skema perlindungan dan pemulihan bagi korban. Korban masih dilihat sebagai subjek atau pihak yang telah mengalami penderitaan dari kekerasan seksual yang ia alami.

Pengaturan tentang perbudakan seksual pun

KETIADAAN RUANG AMAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

telah ada namun konteksnya adalah dalam pelanggaran HAM berat yang mensyaratkan adanya dampak yang meluas dan sistematis dalam UU HAM 39/1999. Melalui UU PKDRT, terdapat pula pengaturan tentang kekerasan seksual, namun dibatasi hanya bagi mereka yang telah terikat dalam hubungan perkawinan. Sehingga, kekerasan yang dialami oleh korban diluar perkawinan tidak dapat menggunakan UU PKDRT untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual pun seyogyanya telah diatur dalam UU TPPO, namun sekali lagi kita harus mengakui UU ini hanya mengatur dalam konteks perdagangan orang. Bahkan pada beberapa kasus, seperti yang dialami oleh Baiq Nuril, korban pelecehan seksual secara verbal yang dikriminalisasi dengan menggunakan UU ITE ketika rekaman percakapan bukti pelecehan seksual tersebar.

Kemudian, ketika berbicara tentang struktur hukum, aparat penegak hukum pada sebagian besar kasus tidak memiliki perspektif korban kekerasan seksual. Korban sering menjadi korban untuk kedua kalinya ketika korban harus menerima perlakuan judicial stereotyping pada saat melaporkan tindakan kekerasan seksual yang ia alami kepada penegak hukum. Hal tersebut berkaitan erat dengan budaya hukum kita yang masih melanggengkan budaya patriarki yang membuat perempuan selalu dipersalahkan atau distigma atas tindakan kekerasan yang dialaminya. Penegak hukum juga sering menjadi 'pendamai' dalam kasus kekerasan seksual, dengan dalih penyelesaian secara kekeluargaan untuk menjaga nama baik korban, pelaku dan keluarga. Sehingga alih-alih korban mendapatkan keadilan, korban harus menjadi seseorang yang telah jatuh, ditimpa tangga masih pula ditabrak mobil ketika menjadi korban kekerasan seksual.

Arti Penting Perlindungan Korban

Lemahnya peraturan yang melindungi korban, aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif terhadap korban dan budaya patriarki yang masih langgeng membuat korban semakin takut dan 'pesimis' mengakses keadilan melalui lembaga peradilan. Hal tersebut tentu berkontribusi besar terhadap tidak adanya penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual karena minimnya pelaporan. Tidak adanya penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual maka berpotensi membuat keberulangan tindakan kekerasan seksual tidak akan berhenti dan akan membuat angka kekerasan seksual semakin

Lemahnya peraturan yang melindungi korban, aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif terhadap korban dan budaya patriarki yang masih langgeng membuat korban semakin takut dan 'pesimis' mengakses keadilan melalui lembaga peradilan.

meningkat dari tahun ke tahun. Dan sistem hukum yang ada nyatanya tidak mampu menghentikan tingginya laju angka kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tiga tahun terakhir.

Sehingga kebutuhan peraturan yang mengatur secara komprehensif penghapusan kekerasan seksual dari pencegahan segala tindak pidana kekerasan seksual, penanganan berupa pelayanan segera: kesehatan, psikologis, bantuan hukum, dan pendampingan sosial serta penanganan kasus oleh aparat penegak hukum yang sensitif terhadap situasi korban- termasuk hak atas informasi terhadap proses hukum yang berjalan. Perlindungan korban yang meliputi perlindungan atas ancaman, dan tindakan kekerasan yang berulang, perlindungan privasi, perlindungan dari kehilangan hak ekonomi, sosial dan politik. Pemulihan korban berupa pemulihan dalam proses penanganan kasus, pemulihan pasca putusan pengadilan serta hak atas ganti rugi, dimana ganti rugi ini terdapat 4 jenis berupa: ganti rugi uang, layanan (pendidikan, kesehatan, pekerjaan), permintaan maaf, pemulihan nama baik. Serta penindakan terhadap pelaku untuk mencegah tindakan kekerasan seksual dan keberulangan tindakan kekerasan seksual.

Ruang lingkup peraturan yang komprehensif sebagaimana disebutkan diatas akan terwujud hanya dan jika RUU P-KS disahkan. Karena RUU PKS secara substansi telah mengatur 1) definisi kekerasan seksual dan 9 bentuk kekerasan seksual, 2) Meletakkan penanganan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban, 3) Membangun mekanisme penanganan korban yang lebih komprehensif, 4) Penanganan terhadap pelaku yang lebih manusiawi (pidanaan), 5) Pencegahan terhadap tidak terjadinya kekerasan seksual, 6) Kewajiban Negara dalam penanggulangan kekerasan seksual, 7) Partisipasi masyarakat, 8) Pemantauan. []

KETIADAAN RUANG AMAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Perjuangan Anak Korban Perkosaan Membuahkan Hasil

Kasus ini merupakan perjuangan yang panjang bagi H (17), seorang anak korban perkosaan. Setelah 2 tahun melewati proses panjang, pelaku pemerkosaan terhadap H akhirnya dijatuhi hukuman. Majelis Hakim PN Semarang pada Februari 2020 menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000,- terhadap P, pelaku pemerkosa H. Meski sang pelaku telah dijatuhi hukuman, peristiwa yang dialami H menunjukkan kelamnya penegakan hukum dan absennya perspektif korban pada diri aparat penegak hukum. Proses yang berjalan lambat, tersangka yang tidak ditahan oleh Polrestabes Semarang membuat H merasa terancam dan terintimidasi. Kepolisian bahkan menyuruh pelaku untuk menikahi H dan meminta H untuk memilih siapa diantara pelaku untuk menjadi suaminya, dengan alasan "sudah kadung hamil" dan supaya terjamin perekonomiannya.

Pada akhirnya meski H telah memilih siapa yang menjadi suaminya namun alasan perekonomian justru tidak terbukti. H justru menjadi korban kedua kalinya dengan kekerasan fisik dan penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh suaminya. LBH Semarang bersama jaringan melakukan pendampingan hukum terhadap H dan turut memastikan proses hukum berjalan dengan adil. []

Para Korban Kekerasan Seksual Mengorganisir Diri

N dan A adalah para penyintas kekerasan seksual. Sangat menyedihkan dada ketika diketahui bahwa pelaku kekerasan seksual terhadapnya merupakan salah seorang aktivis gerakan sosial. Hal ini menjadi bukti bahwa setiap orang tanpa peduli latar belakangnya juga bisa menjadi seorang predator seksual. N dan A bersama dengan korban lainnya mengorganisir diri dengan saling bercerita, bertukar pandangan serta saling menguatkan. Sebagai korban, mereka menunjukkan solidaritasnya masing-masing dan berbagi informasi terkait kebutuhan para korban. Mereka bersama-sama mengkonsolidasikan diri dan melawan bersama-sama.

LBH Semarang menjadi teman bagi para korban, mengkonsolidasikan gerakan bersama dengan jaringan untuk melawan kekerasan seksual dan menghubungkan dengan lembaga pendamping lainnya. []

KETIADAAN RUANG AMAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

HIDUP
KORBAN

Teror dan Pemerasan Mahasiswa Homoseksual

I menjadi korban teror dan pemerasan oleh sindikat pemeras LGBT pada Agustus 2020, melalui perkenalan di sosial media, I berkenalan dengan Pelaku. Mengetahui bahwa I adalah seorang Homoseksual, Pelaku kemudian melakukan pemerasan berulang kali dengan ancaman penyebaran data diri I. Hal tersebut membuat I ketakutan dan merasa tertekan.

LBH Semarang melakukan pendampingan terhadap I dan mengirimkan peringatan/somasi kepada pelaku untuk menghentikan perbuatannya. []

Lika-liku Perjuangan Korban Kekerasan Seksual

Sekitar Maret 2019, Romi (Bukan nama sebenarnya), akhirnya mengirimkan foto-foto intim miliknya setelah dipaksa dan diteror secara terus-menerus oleh teman dekatnya. Teman dekat romi berjanji akan segera menghapus foto-foto tersebut setelah dikirim foto. Namun, bukannya menghapus foto tersebut, romi malah mendapati foto dirinya telah tersebar di media sosial, dan dikirimkan kepada orang-orang terdekatnya.

Setelah mengetahui foto-fotonya telah tersebar, romi mengalami depresi hingga harus mengikuti rangkaian treatment untuk memulihkan kesehatan mentalnya. 3 bulan lamanya, romi baru bisa menerima dirinya dan berusaha memperjuangkan keadilan atas tindakan kekerasan seksual berbasis online berupa penyebaran konten pribadi miliknya. LBH Semarang terus melakukan pendampingan secara hukum kepada romi. Romi dengan didampingi LBH Semarang akhirnya berani melaporkan tindakan pelaku kepada Kepolisian. Selain itu, LBH Semarang juga melakukan upaya non litigasi berupa meminta dukungan komnas perempuan untuk memastikan proses hukum yang berjalan dengan baik. []

KETIADAAN RUANG AMAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Selamatkan Masa Depan Pelajar Korban Kekerasan Seksual

Lary (bukan nama sebenarnya) adalah seorang pelajar ketika mendapati video intim milik dirinya tersebar di media sosial. Lary baru mengetahui jika dirinya menjadi korban kekerasan seksual berbasis online ketika diberitahu oleh teman sekolahnya. Lary sempat panik, jika hal tersebut membuat orang tuanya mengetahui video tersebut telah menyebar di media sosial, kemudian murka kepada dirinya. Lary, dengan ditemani sahabatnya di kelas, mendatangi LBH Semarang untuk meminta bantuan hukum.

LBH Semarang kemudian melakukan pendampingan kepada Lary, LBH Semarang melakukan somasi kepada akun-akun media sosial untuk men-take down dan berjanji untuk tidak menyebarkan konten pribadi milik orang lain lagi. Upaya tersebut cukup berhasil untuk menghambat penyebaran yang telah terjadi. Namun, yang tak kalah penting ialah memastikan jika korban kekerasan seksual mau dan mampu melakukan penerimaan diri dan melanjutkan masa depan. []

Penyiksaan dan Adigang, Adigung Komandan Kodim

Komandan Kodim 0736/Batang dan anggotanya diduga melakukan penyiksaan kepada seorang perempuan berinisial A. Kejadian ini berlangsung di bulan September 2020. A dianiaya dengan cara disumpal mulutnya dengan alat pel serta disiram air ditengah malam karena diduga menyerempet mobil Dandim. Hal ini dilakukan di Makodim 0736/Batang. Tidak hanya melakukan penyiksaan, HP dan Mobil A juga ditahan secara sewenang-wenang. Dandim juga sesumbar sebagai orang yang punya jabatan dan kebal hukum.

Atas peristiwa tersebut, A melaporkan Dandim 0736/Batang dan anggotanya kepada Pomdam Diponegoro. LBH Semarang melakukan pendampingan hukum terhadap kasus ini. []

**PENDIDIKAN
HUKUM KRITIS**

3318 penerima manfaat bantuan hukum Pendidikan Hukum Kritis dari **45**

1. Diskusi Peringatan 14 Tahun Semburan Lumpur Lapindo

Pada 12 Maret 2020, Walhi Jawa Timur Bekerja sama dengan LBH Semarang dan Mahasiswa UIN Walisongo mengadakan diskusi untuk memperingati 14 tahun semburan lumpur lapindo di Porong, Sidoarjo. Diskusi ini dikemas dalam bentuk Diskusi dan Pemutaran Film 'GRIT'. Diskusi ini dihadiri sekitar 100 orang. LBH Semarang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi tersebut.

2. Diskusi 'Perempuan dan Keadilan: Mengapa RUU PKS Begitu Sulit di Sahkan'

Pada 17 Juli 2020, Kementerian Sosial Politik BEM FH UNNES, menyelenggarakan diskusi terkait dihapusnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Prolegnas Prioritas tahun 2020. Melalui diskusi ini, LBH Semarang menjadi salah satu narasumber yang membahas tentang pengalaman pendampingan kepada korban kekerasan seksual. Suara-suara tersebut menjadi penting untuk mendesak perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melalui pengesahan RUU PKS. Diskusi ini dihadiri oleh 95 Peserta dan dilakukan secara daring.

3. Diskusi Webinar 'Menggugat Tanggung jawab Negara untuk Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual'

LBH Semarang yang tergabung dalam Jaringan Anti Kekerasan Seksual di Jawa Tengah pada 23 Juli 2020 menyelenggarakan diskusi ini, karena melihat kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat dan memprihatinkan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mendesak negara agar hadir untuk melindungi korban kekerasan seksual. Diskusi ini dihadiri oleh 50 orang dan dilakukan secara daring.

4. Diskusi Webinar 'Mewujudkan Kampus yang Bersih dari Kekerasan Seksual'

Pada 2 Agustus 2020, BEM KM UNNES menyelenggarakan diskusi untuk merespon dicoretnya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas tahun 2020. Serta merespon banyaknya kasus yang viral melalui media sosial. Dalam kegiatan ini, LBH Semarang menjadi salah satu narasumber untuk memberikan gambaran kasus-kasus KS yang diterima oleh LBH Semarang serta pengalaman pendampingan. Sehingga semakin menunjukkan urgensi pengesahan RUU PKS untuk melindungi korban KS. Diskusi ini dihadiri oleh 100 orang dan dilakukan secara daring.

5. Diskusi Webinar 'Menguak Kesesatan Tuduhan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual'

LBH Semarang yang tergabung dalam Jaringan Anti Kekerasan Seksual di Jawa Tengah pada 2 Agustus 2020 kembali menyelenggarakan diskusi untuk mendesak pengesahan RUU PKS. Di tengah masyarakat sendiri terjadi pro dan kontra terhadap RUU ini, sehingga sangat penting untuk memberikan narasi dan menjelaskan isi dari RUU PKS itu sendiri. Sehingga tidak terjadi disinformasi ditengah masyarakat. Diskusi ini dihadiri oleh 60 orang dan dilakukan secara daring.

6. Diskusi Webinar 'Menyibak Miskonsepsi Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Agama dan Kepercayaan'

LBH Semarang yang tergabung dalam Jaringan Anti Kekerasan Seksual di Jawa Tengah pada 8 Agustus 2020 kembali menyelenggarakan webinar serial RUU PKS. Diskusi ini bertujuan untuk meluruskan miskonsepsi yang terjadi di Masyarakat tentang RUU PKS. RUU PKS dituduh sebagai RUU yang akan melanggar norma agama

dan kesulitaan. Untuk itu, menjadi penting bagi penyelenggara untuk melakukan upaya meluruskan pemahaman masyarakat tentang RUU PKS. Kegiatan ini dihadiri oleh 60 orang dan dilakukan secara daring.

7. Diskusi Webinar ‘Urgensi RUU P-KS dan Problematika Perempuan Korban KTD’

Pada tanggal 21 Agustus 2020, LBH Semarang bersama Jaringan Anti Kekerasan Seksual Jawa Tengah kembali menyelenggarakan Webinar Serial keempat. Melalui diskusi ini sebagai upaya untuk mendiskusikan pentingnya jaminan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksual serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang substansi RUU PKS. Kegiatan ini, dihadiri oleh 50 orang dan dilaksanakan secara daring.

8. Sidang Rakyat Mendesak Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Kegiatan ini dilaksanakan pada 2-5 Oktober 2020. Dalam sidang rakyat, penyelenggara menghadirkan berbagai elemen yang berasal dari penyintas, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, pendamping hukum, pendamping psikolog, dll yang berasal dari seluruh Indonesia. Tujuannya, untuk mendesak DPR agar memasukan kembali RUU PKS ke dalam prolegnas prioritas 2021 dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi RUU PKS bagi perlindungan korban. Kegiatan ini dihadiri oleh 300 orang dan dilakukan secara daring.

9. Diskusi “Yasona Bebaskan Napi, Polri Malah Mau Pidanakan Penghina Presiden”

Pada 10 April 2020, LBH Semarang menjadi salah satu narasumber diskusi yang diselenggarakan oleh DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Semarang. Pada diskusi yang dihadiri oleh sekitar 50 orang ini LBH Semarang menyampaikan berkaitan dengan demokrasi dan menyampaikan pendapat dan penolakan terhadap Pasal Haatzaai Artikel yang berpotensi membungkam demokrasi. Diskusi ini dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

10. Diskusi “Situasi Perempuan dan Strategi Resolusi di Tengah Pandemi”

Pada 22 April 2020, LBH Semarang bersama dengan LRC-KJHAM melakukan diskusi dan bincang-bincang terkait situasi kerentanan

perempuan dimana Pandemi-19 dan merumuskan solidaritas kemasyarakatan. Obrolan yang disiarkan langsung melalui akun instagram LBH Semarang dan LRC-KJHAM ini dihadiri oleh sekitar 27 orang.

11. Obrolan Rusak (Ruang Santai Komunitas) Vol. 1

Pada 24 April 2020 diselenggarakan diskusi bertajuk “Antara Covid-19 dan Kelompok Rentan” ini terselenggara berkat kerjasama LBH Semarang, Organisasi Perubahan Sosial, Rumah Pelangi Indonesia, Pewaris Satu Hati, dan Queer Language Club. Kegiatan ini dikemas secara santai dengan LBH Semarang sebagai salah satu narasumbernya. Diskusi yang dihadiri oleh sekitar 50 orang ini dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara live pada akun youtube LBH Semarang.

12. Diskusi “Potret Kerukunan Beragama di Tengah Pandemi Covid-19”

Pada 30 April 2020, LBH Semarang bersama dengan Persaudaraan Lintas Agama dan Gusdurian Semarang menyelenggarakan diskusi mengenai kerukunan umat beragama di masa pandemi, diskusi ini diselenggarakan untuk merespon meningkatnya persekusi mengenai kegiatan ibadah yang dilakukan di rumah. LBH Semarang menjadi salah satu narasumber yang menyampaikan mengenai hak kemerdekaan beragama dan keyakinan, termasuk hak untuk beribadah dengan aman. Kegiatan yang dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan langsung di akun Youtube LBH Semarang ini dihadiri oleh sekitar 40 orang.

13. Diskusi Online #MosiTidakPercaya

Pada 31 Oktober 2020, Aliansi Rakyat Tegal menyelenggarakan diskusi secara online bertajuk “Perjuangan Pemuda dan Pembungkaman Ruang Demokrasi” diikuti oleh sekitar 20 orang. LBH Semarang menjadi salah satu narasumber pada diskusi tersebut dan menyampaikan mengenai hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum serta ancaman represifitas dan pembungkaman demokrasi.

14. Sekolah Advokasi DPC Permahi Semarang Kampanye berbasis HAM

DPC Permahi Semarang mengadakan Sekolah Advokasi dengan materi Kampanye Berbasis

HAM pada 18 Juli 2020. Kegiatan yang diikuti oleh 60 orang, 47 laki-laki dan 13 perempuan. LBH Semarang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut dan menyampaikan materi dasar dalam merancang kampanye serta posisi kampanye dalam gerakan rakyat.

15. Diskusi Mingguan Omnibus Law di PMII Rayon Sahal Mahfudh Syariah Unissula “Omnibus Law narasi pemerintah, karpet merah oligarki dan bayang- bayang cilaka”.

Kamis, 27 Februari 2020 bertempat di belakang perpustakaan Unissula di adakan diskusi mingguan yang diselenggarakan oleh PMII Rayon Sahal Mahfudz. LBH Semarang diminta untuk menjadi narasumber dalam diskusi tersebut. Diskusi berjalan menarik terkait pro kontra terhadap Omnibus Law Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan yang banyak penolakan terhadap masyarakat sipil baik buruh, akademisi, aktivis dll terhadap RUU Omnibus Law ini yang di nilai tidak berpihak terhadap kaum buruh. selain itu juga Dalam rancangan yang kemudian di sahkan oleh pemerintah menjadi Undang-Undang No 11 Tahun 2020 waktu lalu. Selain itu juga untuk menambah bahan bacaan untuk kalangan para mahasiswa yang diakui minim. Dalam diskusi tersebut setidaknya dihadiri oleh 22 Orang

16. Sekolah Bantuan Hukum Buruh

Kamis , 8 maret 2020 bertempat di LPUBTN Kota Lama Semarang dilakukannya pendidikan kota buruh. sekolah tersebut adalah bertujuan untuk pendidikan hukum kritis yang ditujukan untuk buruh-buruh yang ada di jawa tengah. Diskusi yang diikuti oleh 30 orang tersebut di inisiasi oleh LBH Semarang, Lembaga Pendampingan Buruh Tani Nelayan (LPUBTN) dan juga Serikat Buruh Kasbi Jawa Tengah.

Sekolah Bantuan Hukum-Buruh adalah pendidikan advokasi bagi pekerja/buruh di wilayah Jawa Tengah agar dapat memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan pendampingan kasus-kasus perburuhan yang marak terjadi dalam hubungan kerja di antara buruh dengan pemberi kerja. Kegiatan ini dilatarbelakangi masih banyaknya pengaduan terkait permasalahan perburuhan di LBH Semarang adapun permasalahan perburuhan yang seringkali timbul yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, pelanggaran hak-hak normatif, pemberangusan serikat (Union Busting) sampai bahkan pada kriminalisasi oleh pengusaha.

terlebih jika dilihat adanya fenomena relokasi industri di Jawa Tengah. LBH Semarang meyakini bahwa kedepan akan banyak permasalahan perburuhan yang terjadi di Jawa Tengah untuk itu sekolah bantuan hukum buruh diadakan.

Harapannya dengan adanya sekolah bantuan hukum buruh ini dengan dibekali dengan materi dan pemahaman akan mampu mengorganisir/advokasi diri maupun komunitasnya masing-masing untuk lebih berdaya lagi terhadap relasi yang timpang yang berada di sektor ketenagakerjaan.

17. Diskusi Menyoal PHK Buruh Saat Pandemi Covid-19

Pada 3 Mei 2020 dilaksanakannya diskusi yang oleh IMM Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui Whatsapp Group yang disediakan panitia. Diskusi tersebut membahas Pemutusan hubungan kerja yang saat ini marak di masa pandemic. Baik di PHK langsung atau di rumahkan. Selain itu juga membahas terkait dengan hak-hak pekerja/buruh berupa upah yang merupakan kewajiban pengusaha menurut undang-undang ketenagakerjaan. Dan apa yang dilakukan apabila pekerja diPutus hubungan kerja oleh pengusaha. Diskusi berjalan menarik dikarenakan ada yang pro dan yang kontra terkait Pemutusan Hubungan Kerja di masa pandemic. Sekitar 103 orang menjadi peserta pada diskusi ini.

18. Sekolah Advokasi DPC Permahi Semarang

Pada 18 Juli 2020, DPC Permahi mengadakan sekolah advokasi. LBH Semarang diminta menjadi pemateri dalam sekolah advokasi tersebut melalui aplikasi Zoom. Adapun materi yang disampaikan dalam sekolah advokasi tersebut adalah “manajemen aksi”. Dalam kesempatan itu LBH Semarang menjelaskan terkait bagaimana seharusnya manajemen aksi itu dilakukan baik dari pra aksi sampai dengan pasca aksi. Diskusi menarik terlihat dengan beberapa diskusi dan pertanyaan yang dilemparkan kepada narasumber pada acara yang diikuti oleh 60 orang tersebut.

19. Diskusi Screening Film Beta Mau Jumpa

Pada hari Rabu, 19 Februari 2019. LBH Semarang menjadi narasumber dalam diskusi film berjudul “Beta Mau Jumpa” yang diadakan oleh LPM Suprema FH Unissula. Kegiatan ini dilakukan di kampus Unissula dan dihadiri oleh sekitar 60 orang peserta yang rata-rata adalah

jurnalis mahasiswa. Dalam kesempatan ini LBH Semarang menyampaikan pandangan mengenai peran penting perempuan sebagai ujung tombak rekonsiliasi konflik, kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia, dan pentingnya menciptakan ruang-ruang perjumpaan untuk rekonsiliasi konflik.

20. Sekolah Advokasi Rayon Dakwah UIN Walisongo

Pada Sabtu 23 November 2019, Lembaga Advokasi PMII Rayon Dakwah UIN Walisongo mengadakan diskusi dengan tema “Mewujudkan Kader yang Kritis, Responsif, dan Peka Terhadap Isu Sosial dan Lingkungan Sebagai Wujud Implementasi Nilai Dasar Pergerakan”. Bertempat di Gedung PPP Mangkang dan dihadapan 50 peserta, LBH Semarang menjadi salah satu narasumber menjelaskan tentang advokasi berbasis HAM pada sektor kasus-kasus Lingkungan.

21. Diskusi Kelas Ekologi Politik FNKSDA Semarang

Sabtu 23 November 2019, FNKSDA Semarang mengadakan diskusi ekologi politik dengan tema “Gerakan Lingkungan dalam Pusara Kapital” di Cafe Bugen, Pedurungan, Semarang. Bersama dengan 10 orang anggota FNKSDA, LBH Semarang menjelaskan salah satu tema dalam jurnal keluaran Walhi yang kemudian menjadi bahan awal menyampaikan peran lembaga-lembaga pemerhati lingkungan dalam pusara kapital.

22. Diskusi Publik Justisia UIN Walisongo

LPM Justisia pada Senin, 10 Februari 2020 mengadakan diskusi publik membahas “Omnibus Law Bikin Galau, RUU Cilaka Bikin Celaka” di Audit 2 Kampus 3 UIN Walisongo. Dihadapan 23 peserta laki-laki dan 5 perempuan, LBH Semarang menjelaskan secara umum berkaitan dengan kondisi awal Omnibus Law dan apa saja dampak yang akan dirasakan jika undang-undang ini disahkan.

23. Diskusi Omnibus Law Polines

Pada hari Jum’at 13 Maret 2020. Mengangkat tema “Bahaya RUU Cilaka Omnibus Law”, LPM Dimensi Polines mengundang LBH Semarang bersama dengan Kasbi Jawa Tengah untuk diskusi bersama 29 peserta. Bersama 18 peserta laki-laki dan 11 perempuan, LBH Semarang menjadi narasumber menjelaskan poin utama kenapa menolak omnibus law mengingat basis dan perspektif mahasiswa Polines masih sangat

abu terhadap RUU Cipta Kerja.

24. Pelatihan Kader Dasar (PKD) Rayon PMII Ushuluddin UIN Walisongo

15 Maret 2020, Rayon PMII Ushuluddin Walisongo mengadakan diskusi panel berkaitan dengan “Hak Semu Tenaga Kerja dalam RUU Cipta Lapangan Kerja” di Rumah Cinta, Meteseh, Kota Semarang. Dihadapan 19 laki-laki dan 24 perempuan, LBH Semarang membagi kelompok setiap mahasiswa untuk membahas dampak dari Omnibus Law ini.

25. Diskusi Online Komunitas Anti Korupsi Unnes

Dengan mengusung tema “Gerakan Antikorupsi di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia”, Komunitas Anti Korupsi mengundang Ketua Wadah Pegawai KPK dan LBH Semarang untuk berdiskusi bersama dengan 118 mahasiswa melalui WA Group. Acara yang dihelat pada 22 April 2020 tersebut, LBH Semarang menyampaikan relokasi anggaran PBJ bisa dilakukan untuk pemenuhan penanganan covid namun tidak bisa semena-mena harus sesuai kaidah AUPB dan jauh dari upaya korupsi.

26. Diskusi Bidang Hikmah Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Semarang

10 Mei 2020, PC IMM Kota Semarang mengadakan diskusi “Membaca realita Kebijakan PKM Kota Semarang, Melindungi atau Menindas Rakyat Kecil”. Melalui aplikasi google meet LBH Semarang bahwa PKM haruslah sesuai dengan UU Kekejarantinaan Kesehatan UU 6/2018. Termasuk memantik 13 mahasiswa laki-laki dan 7 mahasiswi perempuan untuk belajar mengkritisi kebijakan yang ada.

27. Kelas Advokasi FMIPA UNIMUS

BEM FMIPA UNIMUS pada tanggal 18 Juli 2020 mengundang LBH Semarang untuk berbicara mengenai pendidikan Advokasi. Dihadapan 14 mahasiswa Laki-laki dan 10 perempuan, LBH Semarang menjelaskan mengenai Advokasi Berbasis HAM utamanya yang bisa dilakukan bagi UNIMUS dalam mengadvokasi keringanan bayar UKT.

28. Sekolah Advokasi DPC Permahi Semarang

Pada 21 Juli 2020, DPC Permahi Semarang

mengadakan sekolah advokasi dengan mengambil tema “menumbuhkembangkan Kesadaran Sosial melalui sekolah advokasi dalam menganalisa kebijakan publik. Melalui media zoom, 77 peserta laki-laki dan 23 peserta perempuan antusias dengan materi dari LBH Semarang tentang bantuan hukum struktural termasuk membahas dimana peran mahasiswa dalam kondisi negara sekarang.

29. Diskusi Online PMII UNNES

Pada hari Rabu 14 Oktober 2020, PMII UNNES mengadakan diskusi berkaitan dengan kabar pasca aksi tolak omnibus law di Semarang dengan tema “Represifitas dan Intimidasi di Negeri Demokrasi”. Dalam kesempatan via google meet tersebut, LBH Semarang dihadapan 20 peserta menjelaskan kondisi pendampingan aksi di Semarang, kabar aksi-aksi di Jawa Tengah, termasuk mengabarkan kondisi secara nasional.

30. Bedah LO Urut sewu

Jum'at 16 Oktober 2020, Social Movement Institute Yogyakarta mengadakan diskusi secara publik berkaitan dengan “Bedah Legal Opini Sengketa Urutsewu”. Acara yang dijalankan melalui media zoom dan streaming youtube tersebut dimulai dari pemaparan tim penyusun LO mas Herlambang dari Universitas Airlangga kemudian dilanjutkan cerita perjuangan dari warga terdampak yakni mas Sunu dan Pak Seniman. LBH Semarang dihadapan 70 peserta menceritakan kondisi terakhir yang ada di Urutsewu termasuk mengabarkan upaya yang sudah dilakukan.

31. Diskusi Online “Urgensi Pengesahan RUU PKS”

Pada hari rabu, 14 Oktober 2020. LBH Semarang menjadi narasumber pada diskusi online bertajuk “Urgensi Pengesahan RUU PKS” yang diselenggarakan oleh KOPRI PMII Walisongo Semarang. Pada diskusi yang dihadiri oleh sekitar 50 orang secara daring melalui aplikasi zoom meeting ini, LBH Semarang menyampaikan pandangannya mengenai norma hukum yang ada belum berpihak pada korban kekerasan seksual dan penting membuat norma hukum baru yang melindungi korban kekerasan seksual.

32. Hari Nelayan Nasional

Pada 4 April 2020. LBH Semarang memberikan pendidikan hukum kritis dalam siaran radio

JFM Radio dengan judul Hari Nelayan Nasional. Kegiatan ini merupakan Peringatan hari tani. LBH Semarang menyampaikan bahwa dalam masa pandemi Covid-19, nasib Nelayan semakin menderita karena harga ikan yang jatuh dan harga kebutuhan pokok yang naik. Jumlah penerima manfaat dapat dihitung dari perkiraan jumlah pendengar radio, sekitar 200 orang.

33. Launching Kertas Posisi Tol Tanggul laut Semarang-Demak

Pada 6 April 2020. LBH Semarang bersama dengan Koalisi Masyarakat Pesisir Semarang-Demak mengadakan launching kertas posisi yang dikerjakan bersama. Dalam launching tersebut LBH Semarang juga memberikan pendidikan hukum kritis berupa dampak lingkungan akibat dari pembangunan tol tanggul laut Semarang-Demak. Jumlah penerima manfaat yaitu 38 orang.

34. Ngobrolin Penanganan Covid-19 antar Daerah

Pada 10 April 2020. LBH Semarang memberikan pendidikan hukum kritis mengenai bagaimana gerakan rakyat bantu rakyat di Semarang mengantisipasi berbagai dampak akibat pandemi Covid-19. Ada Penerima manfaat sejumlah 177 orang dalam kegiatan tersebut.

35. LBH-YLBHI di Masa Pandemi “Mendampingi dan Membangun Solidaritas”

Pada 10 April 2020. LBH Semarang berkontribusi dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh YLBHI dan LBH Kantor, membahas mengenai respon LBH Kantor dalam membangun solidaritas di masa pandemi. Jumlah penerima manfaat dalam kegiatan itu sejumlah 70 orang.

36. Dampak Pengesahan UU Minerba

Pada 4 Juli 2020. LBH Semarang menjadi narasumber dalam seminar online yang diselenggarakan oleh UNISSULA dengan membahas dampak pengesahan UU Minerba. Jumlah Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah 200 orang.

37. Sekolah Advokasi DPC Permahi “Advokasi berbasis HAM dan Gender”

Pada 19 Juli 2020. LBH Semarang bersama dengan DPC Permahi Semarang mengadakan sekolah advokasi. Seluruh narasumber untuk

materi sekolah adalah LBH Semarang. Saya menjadi narasumber dengan tema advokasi berbasis HAM dan Gender. Materi ini mengenalkan konsep dan gender untuk bagaimana dia digunakan sebagai pisau bedah analisis advokasi. Jumlah Penerima manfaat dalam kegiatan ini sejumlah 60 orang.

38. Ngopi “Ngobrol Problematika Indonesia”

Pada 15 Mei 2020. LBH Semarang menjadi Narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan oleh BEM FH UNIKA. Diskusi online tersebut membahas mengenai penanganan Covid-19 di Indonesia. Jumlah penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah 70 orang.

39. Reformasi Dikorupsi, Demokrasi Dirampas Oligarki, Omnibus Law kok Jadi Begini?

Pada 7 Oktober 2020. LBH Semarang memberikan pendidikan hukum kritis dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh Perekat (Pergerakan Masyarakat), membahas mengenai pengesahan omnibus law dan dampaknya bagi demokrasi. Jumlah penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah 78 orang.

40. Menyoal Kebijakan Pemerintah Tentang Krisis Multidimensi dan Omnibus Law di tengah Pandemi Covid-19

Pada 15 Mei 2020. LBH Semarang menjadi Narasumber dalam Rangkaian diskusi yang diselenggarakan bersama Indonesian For Global Justice. LBH Semarang membahas mengenai kebijakan pemerintah kota Semarang dan Jawa tengah dalam krisis pandemi Covid-19. Jumlah penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah 50 orang.

41. Pendidikan Keamanan Warga Terdampak Pencemaran PT. RUM di Sukoharjo

LBH Semarang pada bulan juli-november 2020 mengadakan pendidikan keamanan komunitas warga terdampak pencemaran PT. RUM. pendidikan keamanan yang diadakan di desa terdampak pencemaran PT. RUM tersebut mengajak warga bersama-sama belajar dan sadar akan keamanan diri, keluarga, dan komunitas dalam perjuangan melawan pencemaran PT. RUM. Training yang diadakan 5 kali tersebut diikuti kurang lebih 25 warga dengan komposisi 15 laki-laki dan 10 perempuan di setiap pertemuan.

42. Pendidikan Paralegal Warga Terdampak Pencemaran PT. RUM di Sukoharjo

LBH Semarang pada tahun 2020 mengadakan beberapa kali pendidikan paralegal komunitas warga terdampak pencemaran PT. RUM di Sukoharjo. Pendidikan paralegal tersebut membahas materi berkaitan dengan hukum, lingkungan, HAM, demokrasi, mekanisme kompart, dan cara berhadapan dengan kepolisian. Diskusi tersebut diikuti sekitar 25 peserta dengan komposisi 15 laki-laki dan 10 perempuan.

43. Diskusi Publik Bedah Omnibus Law Sektor Kelautan dan Pesisir

LBH Kantor dan YLBHI pada tanggal 10 Juni 2020 membuat diskusi publik secara online dengan tema bedah Omnibus Law sektor kelautan dan pesisir. Diskusi tersebut adalah rangkaian dari diskusi yang diadakan LBH dan YLBHI dalam membedah isu-isu di dalam Omnibus Law cipta kerja. Diskusi tersebut disiarkan langsung di aku facebook dan youtube LBH Semarang dan YLBHI. Pada diskusi ini terdapat 366 orang menonton siaran diskusi ini.

44. Diskusi Publik satu tahun pasca Pengusuran Warga Tambakrejo

Front Mahasiswa Nasional (FMN-Undip) pada 15 Mei 2020 membuat diskusi Publik secara online dengan Tema Satu tahun pasca pengusuran warga Tambakrejo Semarang. dalam diskusi tersebut LBH Semarang menjadi salah satu narasumber yang membahas soal kasus pengusuran Tambakrejo dari segi pendamping hukum. Diskusi tersebut diikuti sekitar 30 peserta.

45. Diskusi publik reformasi di korupsi


LBH Semarang bersama Jaringan Masyarakat sipil Jawa tengah pada 31 Januari 2020 membuat diskusi publik dengan tema diskusi REFORMASI DIKORUPSI” Karpas Merah Oligarki. Diskusi yang dilakukan di Fakultas Teknik Unissula Semarang tersebut LBH Semarang menjadi salah satu narasumber diskusi yang membahas soal dampak Omnibus Law sektor lingkungan hidup. Diskusi tersebut diikuti sekitar 30 peserta dengan komposisi 15 laki-laki dan 15 perempuan.



**KONDISI
HAK ASASI MANUSIA
DI JAWA TENGAH**

Isu Agraria

Terjadi 36 kasus pelanggaran HAM dalam isu Agraria sepanjang tahun 2020 di Jawa Tengah dengan total korban mencapai 2.352 korban. Kasus tersebut tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Masifnya agenda ekspansi infrastruktur ke Jawa Tengah dengan kebijakan proyek strategis nasional adalah pemasok kasus pelanggaran HAM paling banyak di Jawa Tengah. Ini terlihat dari data yang menunjukkan pemerintah pusat menjadi aktor yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM dengan jumlah kasus sebanyak 24. Kemudian yang kedua adalah perusahaan sebanyak 7 kasus dan pemerintah daerah sebanyak 7 kasus. []



Tabel Pelanggaran HAM isu Agraria di Jawa Tengah

Isu Nelayan dan Pesisir

Dari data klipings Koran terkait nelayan dan pesisir di Jawa Tengah sepanjang tahun 2020. Terdapat 8 kasus pelanggaran HAM, dari 8 kasus tersebut 7 kasus berkaitan dengan banjir rob yang terjadi di berbagai kabupaten dan kota yang berbatasan langsung dengan pantai seperti kabupaten Purworejo, kota/kabupaten Tegal, Batang, Cilacap, Demak, Wonogiri, Jepara, Kebumen, kota/kabupaten Pekalongan, Rembang, Pemalang, Kota Semarang, Pati, Brebes, dan Kendal. Rob paling parah terjadi Kota Semarang sampai kabupaten Demak. Dampak banjir rob tersebut mengganggu jalan, ribuan rumah dan puluhan fasilitas umum.


Satu kasus rob yang mengakibatkan abrasi pantai terjadi kabupaten Kendal yang membuat 4 warung warga rusak. Sedangkan satu kasus lainnya adalah terkait adanya penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan sehingga membuat ekosistem laut rusak dan nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan menjadi berkurang penghasilannya.

Untuk mengidentifikasi korban rob dan abrasi tim kesulitan untuk menghitung jumlah pasti korban terdampak. Namun berdasarkan klipings media cetak diperkirakan terdapat sedikitnya 1.000 orang yang menjadi korban dari adanya banjir rob dan abrasi tersebut.

Sedangkan kasus terkait alat tangkap yang merusak lingkungan diperkirakan korban mencapai ratusan nelayan kecil yang ada di wilayah Jawa Tengah. []

Isu Lingkungan


Terjadi 4 kasus pelanggaran HAM dalam isu Lingkungan selama dua bulan terakhir 2019. Ditambahkan dengan 49 kasus selama Januari hingga Oktober 2020 di Jawa Tengah dengan total korban mencapai 57.914 orang korban. Masifnya relokasi industri ke Jawa Tengah berdampak pada pencemaran lingkungan menjadi pelanggaran dominan dengan pelaku pelanggaran terbanyak adalah para pelaku usaha sebanyak 76 kasus dengan 104 pelaku, kemudian dilanjutkan pelaku oleh pemerintah baik pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota sebanyak 34 kasus.



Tabel Pelanggaran HAM isu Lingkungan di Jawa Tengah

Isu Miskin Kota

Di isu masyarakat urban setidaknya telah terjadi 18 kasus pelanggaran HAM sepanjang tahun 2020 di Jawa Tengah, dengan total korban pelanggaran HAM mencapai 5058 korban. Kasus tersebut tersebar di 9 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Di tengah COVID-19 ini masyarakat sipil harus tetap menyambung hidupnya dengan survive dengan berbagai cara termasuk berdagang di tengah pandemi. Resiko itu pun diambil karena tidak ada pilihan lain demi kelangsungan hidupnya akan tetapi dalam prosesnya di lapangan para PKL seringkali berhadapan dengan pemerintah daerah / Satpol PP dengan berbagai macam pengusuran sampai dengan represi oleh aparat. Selain itu juga di masa pandemi masih banyak bantuan sosial yang belum tersalurkan kepada masyarakat yang akhir-akhir ini kita ketahui bermasalah karena menteri sosial ditangkap KPK soal bantuan sosial tersebut. Mereka berkaitan dengan hal di atas tersebut menjadikan pemerintah daerah lagi dan lagi menjadikan dirinya aktor pelanggaran HAM terbanyak dengan 18 kasus.



Tabel Pelanggaran HAM isu Miskin Kota di Jawa Tengah

Isu Minoritas, Kelompok Rentan dan Sipil Politik

Sepanjang November 2019 hingga Oktober 2020 telah terjadi 23 pelanggaran hak asasi manusia dalam isu kelompok minoritas dan rentan serta demokrasi. Kasus tersebut tersebar di Kota Semarang sebanyak 12 kasus, Kab. Magelang 2 kasus, Demak 1 kasus, Surakarta 2, Kab. Semarang, Kudus, Wonogiri, Sragen, Kab. Magelang, dan Kab. Pekalongan masing-masing 1 kasus.

Dari analisis media yang dilakukan oleh LBH Semarang, tercatat sedikitnya 3.753 orang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia pada isu kelompok minoritas dan rentan serta demokrasi. Mayoritas korban dari pelanggaran HAM pada isu ini adalah perempuan, kemudian kelompok keagamaan, kelompok buruh, masyarakat sipil secara umum serta masyarakat adat tak luput menjadi korban. Negara melalui alat kelengkapannya seperti, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, Pemerintah Kota, Aparat Desa, Kepolisian, Puskesmas, Satpol PP, Pemerintah Provinsi, dominan menjadi pelaku pelanggaran HAM. Selain oleh negara, pelanggaran hak asasi manusia juga dilakukan oleh institusi pendidikan, Jurnalis, individu pelaku pemerkosaan dan kelompok intoleran.

Berbagai pola pelanggaran HAM dijumpai dalam kurun waktu November 2019 hingga Oktober 2020, antara lain: Stigmatisasi/pelabelan, pembatasan akses pekerjaan yang layak, mediasi kasus pidana yang menciderai hak korban kekerasan seksual, pembiaran, penghambatan pembangunan rumah ibadah, penundaan berlarut, penolakan layanan kesehatan, pendidikan seksual yang tidak diakomodir, pengeluaran dari sekolah, intimidasi/perundungan, victim blaming, doxing, penangkapan paksa, tipu daya, pernikahan paksa, kriminalisasi, diskriminasi, penyerangan/persekusi, objektifikasi perempuan, intimidasi verbal, sweeping, dan pelarangan penyampaian pendapat di muka umum.



Tabel Pelanggaran HAM isu Minoritas dan Kelompok Rentan di Jawa Tengah

Isu Perburuhan

Terjadi 53 kasus pelanggaran HAM di issue perburuhan di tahun 2020 di Jawa Tengah dengan total korban mencapai 888.178 korban. Adapun persebaran wilayah pelanggaran HAM tersebar di 21 di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Di masa pandemi terjadi gelombang massif terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ataupun Dirumahkannya pekerja/buruh yang dilakukan oleh pengusaha. Hal ini membuat Pengusaha menjadi aktor pelanggaran ham terbanyak dengan 51 kasus. Ditambah dengan pemerintah Cq Disnaker kabupaten/ kota yang berwenang dan memiliki fungsi pengawasan tidak berperan aktif dalam hal agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dan hanya memiliki tugas mencatat korban PHK/Dirumahkan Pekerja/buruh, seharusnya sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh Negara lebih berperan aktif agar pengusaha tidak semena-mena dalam hal melakukan PHK/Dirumahkan, terlebih di PHK tanpa adanya pemberian pesangon. Hal ini membuat disnaker menjadi aktor pelanggaran ham dengan 7 kasus di susul kepala daerah dengan 2 kasus.



Tabel Pelanggaran HAM isu Perburuhan Kota di Jawa Tengah

Orkestrasi

Perampasan Ruang Hidup

Orkestrasi adalah proses mengolah seni untuk dapat dimainkan oleh orkestra atau kelompok musisi yang bermain musik. Berbeda dengan Pertunjukan Orkestra yang dimainkan oleh musisi, Orkestrasi dalam perampasan lahan pemainya adalah Negara bersama dengan Pemilik Modal. Nada-nada dan instrumen yang keluar dari Orkestrasi oleh musisi adalah nada-nada indah sedangkan nada-nada yang keluar dari Orkestrasi perampasan ruang hidup adalah seluruh laporan yang kami sampaikan dari mulai halaman awal laporan ini. Yaitu nada-nada penderitaan rakyat, Nada-Nada nafsu ekspansi keuntungan pemilik modal. Dalam Orkestrasi ini Negara bersama dengan Pemilik modal melakukan proses mengolah mulai dari penyusunan kebijakan seperti revisi UU KPK, UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Dalam kerja-kerja penyelenggara Negara yang kami sampaikan dalam laporan ini, dengan jelas dapat dilihat bagaimana relasi Negara dengan Pemilik Modal sangat intim. Sangkin intim nya, sekarang tidak lagi dapat dibedakan antara negara dan kapitalisme. Berangkat dari laporan itu. Tahun 2020 adalah titik yang semakin membuat jelas bahwa Negara adalah unit kapitalisme paling canggih. Bagaimana tidak canggih? Negara memiliki semua instrumen untuk mengamankan aktivitas ekspansi produksi akumulasi keuntungan. Dengan UU Ciptakerja : Negara memberi jaminan kepada pemilik modal untuk dapat menguras sumber daya alam, merusak lingkungan dan memeras keringat buruh. Semua itu sebelum UU Ciptakerja adalah ilegal/dosa, menjadi legal dan halal untuk dilakukan. Negara memberikan kepastian hukum bahwa itu adalah legal, sehingga terbuka lebar lah jalan mengeruk, menindas dan menguras demi

akumulasi keuntungan. Ada masyarakat yang melawan? Negara memiliki instrumen pelindung akumulasi keuntungan pemilik modal lain bersama Aparat, bahkan sekarang dengan wacana membangkitkan kembali Pamswakarsa sebagai alat penggebuk masyarakat. Aksi-aksi masyarakat yang menolak kebijakan Negara bernafsu kapitalistik mendapat represifitas. Bukan hanya penjara kepada ratusan bahkan ribuan massa aksi, tapi juga memakan korban jiwa.

Negara dalam perampasan ruang hidup

Ruang hidup tidak terbatas pada tanah tapi secara luas adalah ruang lingkungan hidup yang berkelanjutan, ruang atas pekerjaan, ruang atas penghidupan yang layak, dsb. Kalau dalam beberapa Catatan akhir tahun LBH Semarang yang lalu, kita masih melihat gambar Negara yang diam dalam pemenuhan hak masyarakat. Sekarang, secara jelas Negara berperan aktif menjadi aktor pelanggar hak-hak masyarakat. Menjadi aktor perampasan ruang hidup. Misalnya dalam kasus perampasan tanah selama tahun 2020. LBH Semarang mencatat telah terjadi perampasan lahan di Jawa Tengah dengan jumlah kasus sebanyak 36 kasus. Aktor Perampas lahan paling banyak yaitu pemerintah pusat dengan jumlah kasus mencapai 24 kasus. Ini lebih dari 50 persen dari jumlah keseluruhan kasus. Pada tahun 2019, ada 10 kasus. Aktor Perampas lahan paling tinggi adalah Perusahaan, dengan jumlah kasus ebnayak 6 kasus. Pada tahun itu, Negara memilih diam dan tidak melakukan tugas nya untuk melindungi hak warga atas tanah nya. Tapi sekarang, pada tahun 2020. Negara yang melakukan perampasan lahan itu dengan agenda Proyek

Strategis Nasional nya. Strategis bukan untuk masyarakat, tapi untuk pemilik modal. Untuk para perusahaan yang membangun dan untuk pemilik modal yang melakukan ekspansi industri nya. Tahun 2020, Negara menjadi sumber yang memproduksi ketidakadilan.

Menggugat narasi pincang ekspansi Industri untuk pemerataan ekonomi

Ekspansi Industri untuk pemerataan ekonomi adalah kebohongan menjijikan yang selalu disampaikan oleh Penyelenggara Negara. Seperti apa yang kami sampaikan dalam satu bagian laporan ini yang kami beri judul Demokrasi Keterwakilan Kapitalistik dalam pengatusan tata ruang Jawa Tengah.

Narasi Ekspansi Industri untuk pemerataan ekonomi berusaha menutup kebenaran bahwa ekspansi industri adalah agenda untuk membuat si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin. Melalui proses merusak lingkungan, memberi sumber daya alam gratis/murah dan memeras kerin-gat buruh. Satu contoh bagaimana hal itu dilakukan di Batang. PLTU dibangun di daerah konservasi laut daerah, demi PLTU daerah konservasi laut dipindah, bahkan sampai dua kali. PLTU membuat Nelayan harus memutar jauh untuk mencari ikan, sumber ikan terbanyak

yaitu daerah konservasi laut di rusak dan tidak bisa di akses. Sudah mengeluarkan ongkos lebih untuk melaut, ikan nya pun berkurang. Bukan hanya ikan, sekarang bahkan ikan tangkapan Nelayan bercampur Batubara dan membuat jaring Nelayan rusak. Ikan bercampur Batubara ini sampai ke dapur Nelayan juga ke dapur masyarakat Jawa Tengah. Proses produksi listrik itu merusak ruang hidup masyarakat hanya untuk mensuplai kawasan industri Batang. Di sini, Pemilik modal mendapat jaminan kenyamanan ketersediaan listrik melimpah, juga sumber daya alam gratis berupa sewa tanah nol rupiah yang diberikan Negara kepada Investor. Tidak sampai disitu keuntungan yang didapat oleh Pemilik Modal. Nelayan yang sudah dirusak lautnya,

Petani yang sudah dirampas dan dirusak lahan nya, terpaksa menjadi pengangguran karena alat produksinya telah dirampas. Dia hanya punya badan nya untuk dijual kepada Industri. Dari sini, Pemilik modal mendapat bursa buruh cadangan murah yang melimpah. Bursa buruh cadangan murah yang melimpah memberi keluasaan untuk menetapkan upah murah di Jawa Tengah dan mem-PHK Pekerja. Tidak hanya di Batang, ini terjadi hampir merata di setiap daerah di Jawa Tengah. Ekspansi industri hanya akan memperparah perlindungan terhadap Pekerja. Saat ini saja, berdasarkan catatan LBH Semarang. Kasus pelanggaran hak-hak pekerja mencapai 53 kasus dengan korban sebanyak 888.178 korban. Disnakertrans Jawa Tengah menga-

takan bahwa tingginya kasus pelanggaran hak Pekerja dikarenakan ketidakmampuan untuk melakukan pengawasan. Ekspansi industri akan menambah jumlah industri semakin banyak, dan menciptakan ketidakmungkinan untuk dilakukan pengawasan. Baik soal hak-hak pekerja maupun perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pemerataan ekonomi dengan ekspansi industri tidak akan pernah terjadi. Karena sejak awal, ekspansi industri bertujuan untuk memperluas/memperbanyak guna demi akumulasi keuntungan. Seperti

yang kami bahas dalam bagian Demokrasi Keterwakilan Kapitalistik dalam catatan tahunan ini. Bukan nya memeratakan ekonomi, ekspansi industri justru memperparah ketimpangan dengan merampas banyak sekali hasil kerja lebih buruh.

Negara : diharap datang tak datang, sekali datang buat runyam

Komnas Perempuan mencatat ada tiga perempuan di setiap dua jam menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Catatan ini dari perhitungan Komnas perempuan sepanjang tahun 2011 hingga 2019 yang menyebutkan setidaknya ada 46.698 kasus kekerasan seksual



dala periode waktu itu. Angka itu hanya sedikit suara dari bel kepada Negara untuk segera hadir dalam pemenuhan perlindungan terhadap perempuan. Sudah berpuluh tahun, kelompok masyarakat sipil dari berbagai daerah menuntut agar pemerintah segera mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai instrumen hukum perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual. Tapi berulang kali pemerintah mengecewakan masyarakat, bahkan tahun 2020, RUU PKS di keluarkan dari Prolegnas Prioritas. Mengeluarkan RUU PKS dari prolegnas prioritas adalah perbuatan yang memperpanjang/mengembangbiakan praktik-praktik kekerasan seksual. RUU PKS yang dituntut oleh masyarakat untuk disahkan, tapi tidak disahkan. Sedangkan Revisi UU Minerba dan RUU Cipta Kerja yang ditolak oleh banyak masyarakat dan tidak layak masuk dalam prolegnas, justru masuk prolegnas bahkan disahkan oleh DPR dan Pemerintah. Kehadiran lain negara yang membuat runyam dapat dilihat dalam praktik perampasan lahan Petani Urutsewu oleh TNI-AD yang difasilitasi oleh BPN. Masyarakat Urutsewu mengatakan "Bahwa Negara tidak pernah hadir untuk menyelesaikan permasalahan di Urutsewu, sekalnya hadir malah buat runyam". Ini terjadi di seluruh permasalahan di Jawa Tengah. Praktik PHK yang marak terjadi karena Negara tidak hadir melakukan pengawasan kepada perusahaan dan memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan. Kebebasan untuk beragama dan beribadah juga menjadi masalah di Jawa Tengah karena Negara tidak melakukan tugas nya untuk menjamin hak masyarakat Jawa Tengah atas kebebasan beragama dan beribadah. Bahkan terjadi kepada teman-teman Difabel korban diskriminasi dari pemerintah provinsi Jawa Tengah, seperti kami laporkan dalam catatan ini. Jadi sangat jelas lah untuk mengatakan apa yang terjadi di Jawa Tengah. Dimana Negara menjadi satu entitas yang ketika diharap datang tak datang, ketika datang malah buat runyam.

Bagaimana gerakan rakyat menghentikan orkestrasi ini?

Orkestrasi ini telah sangat banyak memproduksi ketidakadilan. Sistem yang membuat/menciptakan Orkestrasi perampasan ruang hidup ini harus diganti. Sistem itu adalah demokrasi keterwakilan. Demokrasi keterwakilan telah menumpuk berbagai produksi ketidakadilan dan melecehkan makna dari demokrasi itu sendiri : Sistem dimana rakyat mengatur sendiri ruang hidupnya. Kedaulatan ditangan rakyat dan upaya perlindungan terhadap lingkungan

hidup tidak akan pernah terwujud dalam sistem demokrasi keterwakilan. Karena dalam sistem demokrasi keterwakilan, para wakil rakyat tidak lebih dari sekedar pion pemilik modal. Karena itu semua produk kebijakannya adalah bentuk kedaulatan pemilik modal.

Sebagai warga dalam demokrasi keterwakilan, kita tidak memiliki cara yang ampuh untuk menyuarakan keberatan kita terhadap langkah-langkah yang diambil oleh legislatif dan eksekutif. Kekuasaan yang terlalu besar dan lama yang dipegang oleh eksekutif dan legislatif turut menjadi sumber produksi perampasan ruang hidup. Demokrasi langsung berupaya untuk meradikalisasi demokrasi dalam arti memberikan ruang bagi warga biasa untuk menyalurkan aspirasinya dalam satu cara yang benar-benar. Prinsip-prinsipnya adalah: (1) menciptakan majelis-majelis atau dewan-dewan rakyat sebagai unit ekologi sosial demokrasi langsung; (2) menciptakan konfederasi majelis/dewan rakyat; (3) mengurangi wewenang para wakil di majelis/dewan rakyat. Instrumen untuk mengurangi wewenang ini adalah hak mencabut mandat (recall). Apabila seorang wakil dalam unit demokrasi langsung mengambil langkah yang tidak sesuai dengan aspirasi warga yang diwakilinya, maka warga memiliki hak untuk mencabut mandatnya dan mengganti orang tersebut dengan orang lain yang lebih dipercaya oleh warga, setiap saat; (4) majelis/dewan rakyat ataupun konfederasi dari majelis/dewan rakyat hanya bersifat administratif, bukan pengambil keputusan, apalagi keputusan yang strategis. Subtansi keputusan tetap berada di tangan rakyat. Penerjemahannya menjadi redaksional/operasional berada di tangan majelis/dewan rakyat atau konfederasinya.¹

Menghapus sistem demokrasi keterwakilan dan menggantinya dengan demokrasi langsung adalah jalan untuk memutus rangkaian ketidakadilan yang telah diciptakan oleh pemerintah dan pemilik modal. Kedaulatan di tangan rakyat harus diwujudkan melalui demokrasi yang sebenarnya : demokrasi langsung. Demokrasi dimana rakyat mengatur sendiri ruang hidupnya, demokrasi yang berkeadilan bagi masyarakat dan lingkungan. Demokrasi langsung juga berupaya untuk membuka imajinasi yang lebih luas atas semua solusi dari semua masalah saat ini. []

¹ Demokrasi Langsung, Demokrasi Ekologi Sosial : Repolitisasi Politik Radikalisasi Demokrasi, Serikat Tani Kota Semarang



TENTANG LBH SEMARANG



Tentang LBH Semarang

Cikal bakal berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang adalah dari sebuah lembaga bernama LBH Peradin Semarang yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1978. Peradin merupakan nama organisasi advokat pada saat itu. Pada tahun 1985 LBH Peradin Semarang bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia No. 033/Skep/YLBHI/VI/1985 tanggal 30 Juni 1985 dan mengganti nama lembaga menjadi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. Saat ini, LBH Semarang merupakan satu dari 16 kantor YLBHI yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Dengan bantuan hukum struktural (BHS) sebagai working ideology, LBH Semarang kerap menangani kasus-kasus struktural yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. LBH Semarang mengkonsentrasikan bantuan hukumnya pada beberapa isu, seperti pertanahan, lingkungan hidup, perburuhan, kebijakan kota atau masyarakat miskin kota, masyarakat pesisir/nelayan, minoritas agama, perempuan, minoritas seksual, serta kelompok rentan lainnya. Bantuan hukum yang diberikan tidak terbatas pada proses litigasi, namun juga melalui advokasi kebijakan, pendidikan hukum, pengorganisasian komunitas. Namun demikian, untuk semakin memperluas akses terhadap keadilan, LBH Semarang tetap membuka konsultasi hukum gratis kepada masyarakat miskin, apapun permasalahan hukumnya. Adapun wilayah kerja LBH Semarang meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Visi- Misi LBH Semarang 2017-2020

Visi

Terbukanya akses keadilan bagi masyarakat sehingga tercipta ruang hidup yang inklusif dan berkeadilan

Misi

1. Mengarusutamakan inklusi dan akses terhadap keadilan dalam gerakan bantuan hukum;
2. Meningkatkan kesadaran hukum kritis bagi masyarakat marginal yang terancam mengalami perampasan ruang hidup, melalui pendidikan hukum kritis dan pendampingan hukum;
3. Mewujudkan LBH Semarang sebagai OBH yang kuat secara manajemen kelembagaan dan memiliki PBH yang berkapasitas sehingga dapat proaktif merespon persoalan struktural.

Struktur Organisasi LBH Semarang

Direktur	: Eti Oktaviani, S.H.
Kepala Operasional	: Herdin, S.H.
Divisi Sumber Daya Alam	: Nico Wauran, S.H. Cornelius Gea, S.H. Ahmad Syamsuddin Arief, S.H.
Divisi Buruh dan Masyarakat Urban	: Alvin Afriansyah, S.H.
Divisi Minoritas Kelompok Rentan	: Naufal Sebastian., S.H.
Kampanye dan Fundraising	: Harist Akhmad Muzaki, S.Pd.
Informasi dan Dokumentasi	: Yunianto, S.Sos.
Bagian Rumah Tangga	: Slamet Riyadi
Keuangan	: Tri Yuliati, A. Md. Iswatun Ulia, S.E.
Volunteer	: Fajar Muhammad Andhika Tuti Wijaya Salwa Nida Frans Napitu Ignatius Rhadite Ahmad

Laporan Keuangan

LBH Semarang Tahun 2020

Penerimaan LBH Semarang Tahun 2020

No.	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	Biaya Administrasi Layanan Bantuan Hukum	3.580.000
2.	Reimbursement Dana Bantuan Hukum	33.251.000
3.	Donasi	1.500.000
4.	The Asia Foundation	711.346.202
5.	Kemitraan Partnership	75.252.974
6.	PIE ECF	124.737.500
7.	Publish What You Pay (PWYP)	80.702.000
8.	KIARA	37.500.000
9.	HBS	8.000.000
10.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	8.500.000
	Total	1.084.369.676


Pengeluaran LBH Semarang Tahun 2020

No.	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	Pengeluaran Program	846.002.781
2.	Biaya Overhead	198.436.639
	Total	1.044.439.420



SEPANJANG TAHUN 2020 TERDAPAT

5174 PENERIMA MANFAAT BANTUAN HUKUM LBH SEMARANG



Konsultasi	270
Advokasi	1586
Pendidikan Hukum Kritis	3318

Kamu juga bisa berkontribusi dan turut serta dalam memperluas kerja-kerja advokasi LBH Semarang mendampingi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas untuk mengakses keadilan.

Salurkan dukunganmu melalui:
0031395593 (BNI) Lembaga Bantuan Hukum Semarang

Mau bantu dalam bentuk lain?

Hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 088228902001 atau melalui email office@lbhsemarang.id

